



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **Zuhafya Als Lobar;**
2. Tempat lahir : Sei Bamban;
3. Tanggal lahir : 20 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I, Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Suheri, S.H. dan kawan-kawan, advokat/pengacara berkantor pada Pusat Bantuan Hukum PERADI Deli Serdang yang beralamat di Jalan Imam Bonjol LT. 3, Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

L A W A N :

1. **Kepala Kepolisian Resort Serdang Bedagai AKBP R. Simatupang, S.H., M.Hum**, beralamat di Jalan Negara No.304 Firdaus-Sei Rampah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKBP Ramles Napitupulu, S.H., M.H. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;
2. **Kepala Satuan Reserse Narkoba Resort Serdang Bedagai AKP Herison Manullang, S.H.** selaku Penyidik, beralamat di Jalan Negara No.304 Firdaus-Sei Rampah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKBP Ramles Napitupulu, S.H., M.H. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Halaman 1 dari 82 Putusan Praperadilan Nomor

3/Pid.Pra/2021/PN Srh



3. **Briptu I Zannibar Sitompul selaku Penyidik Pembantu Satnarkoba Polres Serdang Bedagai**, beralamat di Jalan Negara No.304 Firdaus-Sei Rampah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKBP Ramles Napitupulu, S.H., M.H. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III**;
4. **Briptu Crisvando Manik selaku Banit Polsek Firdaus**, beralamat di Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKBP Ramles Napitupulu, S.H., M.H. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV**;
5. **Aiptu Azmi Lubis selaku Banit Polsek Firdaus**, beralamat di Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKBP Ramles Napitupulu, S.H., M.H. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 selanjutnya disebut sebagai **Termohon V**;
6. **Briptu L.H. Saragih, selaku Banit Polsek Firdaus**, beralamat di Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKBP Ramles Napitupulu, S.H., M.H. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Srh tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, memutar dokumen elektronik dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Halaman 2 dari 82 Putusan Praperadilan Nomor

3/Pid.Pra/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan praperadilan yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah di bawah register Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Srh tanggal 6 Juli 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. TENTANG KAPASITAS DAN DASAR PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa pemohon Praperadilan adalah Subjek Hukum (perorangan), saat ini merupakan Tersangka atas dugaan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Subs Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/798/VI/2021SPKT, SATRESNARKOBA/POLRES SERGAI/POLDA SUMUT tanggal 13 Juni 2021;

Bahwa pemohon Praperadilan sebagai subjek hukum cakap untuk bertindak secara hukum baik untuk diri sendiri maupun diwakili oleh kuasanya yang ditunjuk oleh pemohon Praperadilan untuk mengajukan keberatan atas tindakan sewenang-wenang dan tidak sesuai prosedur (unprusedural) berupa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan ke Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili permohonan Praperadilan a quo;

Bahwa Pasal 1 angka 10 huruf a Undang-Undang No : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan "Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang : (a) sah atau tidak suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka

Bahwa seseorang berhak mengajukan permintaan Praperadilan sebagaimana Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan "Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, Keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

Adapun dasar hukum lainnya bagi Pengadilan Negeri SeiRampah di dalam menerima dan memproses permohonan Pra Peradilan dari Pemohon Pra Peradilan, adalah:

1. Pasal 1 angka 10 KUHP menyatakan :

"Praperadilan adalah wewenang pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;
2. Pasal 77 KUHAP, yang menjelaskan :
Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
3. Pasal 78 ayat (1) KUHAP, yang menjelaskan :
Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah Pra Peradilan ;
4. Pasal 124 KUHAP, yang menjelaskan :
“dalam hal apakah suatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan Praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undang-undang ini;”
5. Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang merumuskan bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

Bahwa dengan demikian pemohon Praperadilan mempunyai kapasitas dan dasar hukum untuk mengajukan permohonan Praperadilan;

B. TENTANG FAKTA HUKUM PERISTIWA / KRONOLOGIS:

1. Bahwa Pemohon adalah subjek hukum (perorangan) yang dituduh melakukan suatu dugaan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Subs Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : LP/A/798/VI/2021SPKT, SATRESNARKOBA/POLRES
SERGAI/POLDA SUMUT tanggal 13 Juni 2021;

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bunyinya "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bunyinya "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);

2. Bahwa dugaan tindak pidana sebagaimana Pasal-pasal dalam poin diatas yang dituduhkan terhadap Pemohon terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar Pukul 02.00 Wib di Dusun X, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai atau tepatnya di depan Alfamidi sebelah Rumah Sakit Sultan Sulaiman, saat itu Pemohon bersama dengan teman Pemohon bernama Rudi Kelces Tanas yang dalam perkara ini sebagai saksi atas dugaan tindak pidana yang dituduhkan terhadap Pemohon baru saja berbelanja di toko Alfamart tersebut, saat Pemohon bersama temannya berada diparkiran dan akan menaiki sepeda motor Pemohon merek Honda Beat warna merah, tiba-tiba datang Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI menghampiri Pemohon dan temannya, lalu Termohon IV melakukan pemukulan secara bertubi-tubi kepada Pemohon dengan munuduh Pemohon sebagai bandar narkotika, sementara teman Pemohon dirangkul menjauh dari Pemohon oleh Termohon V dan Termohon VI, saat itu Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI sama sekali tidak ada memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dengan menunjukan identitas tanda pengenal sebagai anggota polisi atau surat tugas dari pimpinan Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI (video rekaman cctv terlampir sebagai bukti dalam permohonan praperadilan ini);



3. Bahwa selanjutnya Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI saat ditempat kejadian perkara tidak melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan sepeda motor milik Pemohon sehingga saat ditempat kejadian perkara Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI tidak menemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebagaimana yang dituduhkan terhadap diri Pemohon melainkan Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI langsung membawa Pemohon dengan tangan diborgol dan teman Pemohon dengan menggunakan sepeda motor milik Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI ke Polsek Firdaus, akan tetapi anehnya sepeda motor Pemohon ditingal di halaman parkir Alfamidi tersebut, tidak lama kemudian Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI bersama Pemohon dan teman Pemohon kembali lagi ketempat kejadian perkara yaitu di halaman parkir Alfamidi untuk mengambil sepeda motor milik pemohon, kemudian saksi Rudi Kelces Tanas bersama Termohon VI mengambil sepeda motor Pemohon yang tertinggal dan membawanya dengan cara saksi Rudi Tenes kelces yang membonceng Termohon VI karena saksi tidak diborgol dan kemudian semuanya pergi meninggalkan alfamidi menuju menuju Kantor Polsek Firdaus;
4. Bahwa sesampainya di Polsek Firdaus Pemohon tetap mendapatkan perlakuan penganiayaan dari Termohon IV sedangkan teman Pemohon (saksi) Rudi Kelces Tanas diminta oleh Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI untuk mengeluarkan seluruh isi saku celananya, saat itu saksi melihat Termohon V yang berdiri persis di dekat sepeda motor milik Pemohon, setelah saksi selesai mengeluarkan isi kantong saksi dan tidak ada ditemukan narkoba lalu Termohon V melakukan penggeledahan pada sepeda motor milik Pemohon namun Termohon V tidak menemukan Narkoba, akan tetapi tiba-tiba Termohon V menyuruh saksi dengan mengarahkan saksi dengan mengatakan **“coba kau lihat itu di jok kanan atau laci bawah stang sepeda motor itu,** saksi melihat ada sesuatu yang dibungkus lakban hitam, saksi tidak mau mengambilnya, akan tetapi saksi dipaksa oleh Termohon V untuk mengambil bungkus hitam itu dengan mengatakan **“sudah kau ambil saja itu, kau saksi saja disini, punya si Lobar itu ic.Pemohon, anjing ini si Lobar ini,** lalu akhirnya saksi mengambilnya dan setelah dibuka ternyata isinya plastik klip yang isinya diduga narkoba jenis sabu-sabu;
5. Bahwa setelah itu Pemohon dan saksi dibawa ke Polres Serdang Bedagai, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI menyerahkan Pemohon dan



saksi kepada Termohon III, selanjutnya dihari yang sama tanggal 13 Juni 2021 atas diri Pemohon dilakukan penangkapan sebagaimana Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/207/VI/2021/Narkoba 13 Juni 2021 dan kemudian diterbitkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP.Kap/207.a/VI/2021/Narkoba tertanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Termohon II atas nama Termohon I, sementara saksi Rudi Kelces Tanas dijadikan saksi dalam perkara dugaan tindak pidana atas diri Pemohon;

6. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2021 atas nama Termohon I, Termohon II mengeluarkan Surat Perintah Penahanan terhadap Pemohon sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/199/VI/2021/Narkoba;

C. KLASIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERMOHON PRA PERADILAN

1. Perbuatan Melawan Hukum Termohon I Pra Peradilan

- Bahwa Termohon I Pra Peradilan patut juga untuk dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, **dikarenakan secara hierarkhis dan/atau jenjang kepemimpinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 PERKAP No.6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana bahwa Termohon I Praperadilan mempunyai tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap kinerja Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI Praperadilan dalam penegakan hukum, khususnya terhadap kasus tindak pidana yang dituduhkan kepada Pemohon Pra Peradilan ;**

2. Perbuatan Melawan Hukum Termohon II Pra peradilan.

- Bahwa Termohon II Pra Peradilan, disamping sebagai penyidik juga merupakan atasan dari Termohon III yang menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resort Serdang Bedagai, **yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membina dan mengawasi kinerja Termohon III Pra Peradilan, agar penegakan hukum di wilayah kerja Termohon II Pra Peradilan dapat terwujud dengan baik ;**
- Bahwa disamping tugas dan tanggung jawab di atas, Termohon II Praperadilan juga mempunyai tanggung jawab untuk memeriksa keabsahan dari data dan/atau berkas yang disampaikan kepada Termohon II Pra Peradilan, **agar Termohon II Praperadilan tidak salah dalam menerbitkan kebijakan ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kasus penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon Praperadilan, Termohon II Praperadilan telah menerbitkan surat Penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon Praperadilan, masing-masing :

1. SURAT PERINTAH PENANGKAPAN DAN PERPANJANGAN PENANGKAPAN

- a. Nomor : SP-Kap / 270 / VI / 2021 / Narkoba Tertanggal 13 Juni 2021
- b. Nomor : SPP-Kap / 270.a / VI / 2021 / Narkoba Tertanggal 16 Juni 2021

2. SURAT PERINTAH PENAHANAN

- a. Nomor : SP-Han / 199 / VI / 2021 / Narkoba Tertanggal 19 Juni 2021

- Bahwa surat penangkapan dan penahanan tersebut diterbitkan Termohon II Praperadilan atas nama Termohon I Praperadilan, adalah **berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Termohon III Praperadilan terhadap diri Pemohon Praperadilan ;**
- Bahwa perbuatan melawan hukum Termohon II Praperadilan, adalah **Termohon II Praperadilan tidak memperhatikan dan/atau tidak melakukan koreksi terhadap berkas yang disampaikan oleh Termohon III Praperadilan, apakah berdasarkan berkas tersebut Termohon II Praperadilan sudah layak atau tidak untuk menerbitkan Surat Perintah Penangkapan dan juga Surat Perintah Penahanan atas Pemohon Praperadilan atau tidak ;**
- Bahwa **Termohon II Praperadilan tidak memperhatikan fakta yang menunjukkan Pemohon Praperadilan ditangkap oleh Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI dengan cara Pemohon Praperadilan dipukuli terlebih dahulu oleh Termohon IV dengan bertubi-tubi tanpa melakukan pengeledahan badan dan melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor milik pemohon Praperadilan.**

3. Perbuatan Melawan Hukum Termohon III Praperadilan

- Bahwa Termohon III Praperadilan, adalah merupakan penyidik pembantu pada Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Serdang Bedagai , **yang memiliki tugas dan tanggung jawab disamping melakukan penyidikan sesuai dengan proses**

Halaman 8 dari 82 Putusan Praperadilan Nomor

3/Pid.Pra/2021/PN Srh



dan/atau prosedur yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mencari kebenaran materiil dengan mengedepankan prinsip-prinsip kebenaran, kehati-hatian dan keadilan serta tetap menghormati hak-hak Pemohon sebagai Tersangka.

- Bahwa didalam melakukan Penyidikan ketika memeriksa Pemohon Praperadilan, Termohon III sama sekali tidak melakukannya secara profesional, terbuka dan penuh tanggung jawab bahkan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 ayat 5 Peraturan Kapolri (PERKAP) No,6Tahun 2017 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu menghilangkan hak-hak Pemohon sebagai Tersangka diantaranya tidak mengizinkan Para Pemohon untuk didampingi Penasihat Hukum dan melakukan intervensi baik secara bujuk rayu dan atau atau ancaman terhadap diri Para Pemohon.
- Bahwa dikarenakan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon III tidaklah sesuai dengan **Pasal 117 ayat (1) KUHAP, yang menegaskan : “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.”** Dimana pada proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon III terhadap diri Pemohon Praperadilan dilakukan cara-cara yang tidak prosedural dengan melakukan bujuk rayu, tekanan, dan ancaman kekerasan seolah-olah para Pemohon merupakan pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan, kemudian Termohon III tidak menggali fakta bahwasannya ketika Pemohon Praperadilan dihadirkan dihadapan Termohon III dalam keadaan wajah yang penuh luka memar dan lebam dan Termohon III juga menggiring Pemohon agar mengakui perbuatan yang tidak pernah Pemohon lakukan dengan alasan nantinya hukuman pemohon akan diringankan. Oleh sebab itu **sudah seharusnya yang mulia Hakim Praperadilan pada pengadilan negeri sei rampah menyatakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon II tersebut tidak sah dan tidak sesuai dengan Pasal 177 ayat (1) KUHAP.**
- Bahwa demikian juga hak-hak Pemohon sebagai tersangka yang diperiksa oleh Termohon III haruslah sesuai dengan ketentuan



Perundang-undangan yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diantaranya :

a. **Pasal 52 KUHAP yang berbunyi :**

“dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”

b. **Pasal 54 KUHAP yang berbunyi “**

“guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang – undang ini”

c. **Pasal 55 KUHAP yang berbunyi :**

“untuk mendapatkan Penasihat Hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya”

d. **Pasal 117 ayat (1) KUHAP, yang menegaskan :**

“Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.”

- Bahwa dengan perbuatan dari Termohon III tersebut, yang melakukan pemeriksaan terhadap diri pemohon Praperadilan tanpa memenuhi hak-hak Pemohon sebagai Tersangka sehingga Pemohon tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam KUHAP yang menyebabkan seolah-olah pemohon adalah seseorang **tersangka yang tertangkap tangan**. Maka **sudah seharusnya yang mulia Hakim Praperadilan pada pengadilan negeri sei rampah menyatakan penangkapan dan penahanan tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum**.

4. **Perbuatan Melawan Hukum Termohon IV, Termohon V, dan Termohon VI**

- Bahwa Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI Praperadilan, adalah merupakan Personil Kepolisian Sektor Firdaus yang melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon sebagaimana yang sudah diuraikan diatas.
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap diri pemohon, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI mempunyai peranan



masing-masing yang dilakukan agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai tersangka pelaku tindak pidana Narkotika tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku baik secara KUHAP maupun sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

- Bahwa adapun peranan Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI saat melakukan penangkapan, pengeledahan hingga tiba menuju Polsek Firdaus dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Termohon IV begitu sampai di tempat kejadian perkara tepatnya di halaman Alfamart langsung menghampiri pemohon dan memukuli Pemohon secara bertubi-tubi tanpa terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menunjukkan identitas diri sebagai anggota POLRI .
2. Termohon V begitu sampai di tempat kejadian perkara tepatnya di halaman Alfamidi langsung menghampiri teman Pemohon yang bernama RUDI dengan cara merangkul dan memisahkannya dari Pemohon.
3. Termohon IV kemudian memborgol tangan Pemohon dan kemudian membawa Pemohon menuju Polsek Firdaus.
4. Termohon V dan Termohon VI membawa teman Pemohon tanpa diborgol dengan posisi berbonceng tiga mengendarai sepeda motor menuju Polsek Firdaus.
5. Baik Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI pada saat melakukan penangkapan sama sekali tidak menunjukkan identitas diri sebagai anggota Polisi dan ataupun surat tugas lainnya bahkan para Termohon sama sekali tidak melakukan pengeledahan terhadap diri pemohon dan teman pemohon, demikian juga tidak melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor yang dikendarai oleh Pemohon sehingga saat Termohon IV memukuli diri Pemohon kemudian memborgolnya dan membawa ke Polsek Firdaus sama sekali tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebagaimana yang dituduhkan bahwa Pemohon merupakan pelaku tindak pidana narkotika .
6. Bahwa dengan tidak ditemukannya barang bukti narkotika jenis sabu disaat Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI



melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon saat ditempat kejadian perkara, dan kemudian **perbuatan Termohon IV yang terus memukuli Pemohon secara bertubi-tubi tentunya menjadi tanda tanya besar mengapa para Termohon langsung membawa Pemohon meninggalkan tempat kejadian perkara dengan meninggalkan sepeda motor pemohon di halaman parkir alfamidi? dan mengapa selanjutnya para Termohon kembali lagi menuju tempat kejadian perkara kemudian Termohon VI menyuruh teman Pemohon membawa sepeda motor Pemohon sehingga akhirnya sepeda motor pemohon dibawa oleh Termohon VI bersama dengan teman pemohon menuju Polsek Firdaus?**

7. Bahwa selanjutnya ketika Pemohon, teman Pemohon dan Termohon IV, Termohon V serta Termohon VI tiba di Polsek Firdaus kemudian Termohon IV kembali memukuli Pemohon agar Pemohon mengakui bahwa dirinya merupakan bandar sabu yang selama ini dicari oleh para Termohon, dan kemudian para Termohon melakukan penggeledahan terhadap Pemohon dan teman Pemohon dengan cara terlebih dahulu Termohon V menyuruh teman Pemohon untuk mengeluarkan semua isi kantongnya tanpa melakukan Penggeledahan terhadap badan teman Pemohon, kemudian Termohon IV melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Pemohon namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu, selanjutnya Termohon V yang posisinya berdekatan dengan sepeda motor milik Pemohon melakukan penggeledahan sepeda motor milik Pemohon yang sebelumnya sepeda motor tersebut dalam penguasaan Termohon VI karena Termohon VI lah yang membawa sepeda motor Pemohon dari alfamidi menuju Polsek Firdaus dengan cara Termohon VI dibonceng oleh teman Pemohon, selanjutnya Termohon V membuka jok (tempat duduk) sepeda motor dan memeriksanya namun tidak ditemukan narkoba jenis sabu, kemudian selanjutnya Termohon V memanggil teman Pemohon dan menyuruhnya dengan mengatakan **“coba kau lihat itu di jok kanan atau laci bawah stang sepeda motor itu,** saksi melihat ada sesuatu yang dibungkus lakban hitam, saksi tidak mau mengambilnya,



akan tetapi saksi dipaksa oleh Termohon V untuk mengambil bungkus hitam itu dengan mengatakan **“sudah kau ambil saja itu, kau saksi saja disini, punya si Lobar itu ic.Pemohon, anjing ini si Lobar ini**, lalu akhirnya saksi mengambilnya dan setelah dibuka ternyata isinya plastik klip yang isinya diduga narkoba jenis sabu-sabu.

8. Bahwa Perbuatan Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI yang begitu ambisinya ingin menetapkan pemohon sebagai pelaku tindak pidana narkoba sehingga prosesnya bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada yaitu tidak sesuai dengan UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Peraturan Kapolri Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana patut diduga perbuatan tersebut sengaja direayasa dan dipaksakan agar Pemohon bisa dipenjarakan dan tentunya patut diduga ada dendam pribadi antara semua para Termohon dengan diri pemohon karena dikalangan Sat Narkoba Polres Sergai dan atau Polsek Firdaus bahwa Pemohon dikenal sebagai informan atau rusa polisi.
- Bahwa dikarenakan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan terhadap Pemohon Praperadilan, adalah didasarkan kepada rasa dendam pribadi dan direayasa oleh Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI dengan tujuan agar secara yuridis dapat dikatakan sebagai **tertangkap tangan** sehingga proses Penangkapan dan Pengeledahan yang dilakukan oleh Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI **melanggar Pasal 18 Ayat (3) PERKAP No.06 Tahun 2019** maka sudah seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim Pra Peradilan pada Pengadilan Negeri Sei Rampah menyatakan penangkapan dan pengeledahan tersebut tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

D. TENTANG TIDAK SAHNYA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TIDAK SESUAI HUKUM (UNPROSEDURAL).

1. Bahwa Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI yang merupakan anggota Kepolisian yang juga merupakan penyelidik bertugas sesuai dengan payung hukum yang ada, mengacu pada Ketentuan Undang-undang No.8 Tahun 1981 pada Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Jo Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik



Indonesia pada Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Jo Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 06 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyebutkan “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan” dan “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

2. Bahwa tindakan Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI dalam melakukan serangkaian tindakan penyelidikan terhadap Pemohon, apalagi tindakan Termohon IV yang memukuli Pemohon tanpa terlebih dahulu mengungkap fakta dan bukti yang semestinya dikumpulkan oleh Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI dalam menemukan dan menentukan apakah seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan terhadap Pemohon, akan tetapi penungkapan dugaan tindak pidana itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketantuan hukum yang berlaku (unprosedural), hal ini terbukti saat Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI tidak melakukan pemeriksaan atau pengeledahan terhadap badan, pakaian, dan sepeda motor milik Pemohon di Tempat Kejadian Perkara sehingga tidak ditemukannya barang bukti narkoba yang patut diduga keras merupakan milik Pemohon, akan tetapi Termohon IV malah terus memukuli Pemohon dan memborgol tangan Pemohon kemudian membawanya pergi menuju Polsek Firdaus, hal ini dikuatkan dengan pernyataan dari saksi Rudi Kelces Tanas yang menjadi saksi dalam proses penangkapan dan penahanan Pemohon;
3. Bahwa barang bukti berupa bungkus berwarna hitam yang dilakban dan berisi narkoba jenis sabu yang dituduhkan sebagai milik dari Pemohon yang ditemukan didalam jok sebelah kanan atau laci dibawah setang dan kemudian dijadikan dasar hukum untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon adalah merupakan rangkaian perbuatan curang dan atau rekayasa yang dilakukan oleh Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketantuan hukum yang berlaku (unprosedural) Hal ini dapat dibuktikan bahwa sepeda motor tempat ditemukannya barang bukti narkoba jenis sabu tersebut ada dalam



Penguasaan Termohon VI dari mulai terparkir di alfamidi tempat kejadian perkara kemudian dibawa oleh Termohon VI menuju Polsek Firdaus bahkan ketika ditemukannya barang bukti tersebut hanya Termohon V lah yang posisinya berdekatan terus dengan sepeda motor milik Pemohon, selanjutnya dapat juga dibuktikan bahwa Termohon V lah yang menyuruh teman Pemohon untuk mengambil bungkus berwarna hitam yang dilakban tersebut yang kemudian dibuka oleh Termohon V dan ternyata bungkus tersebut narkoba jenis sabu.

4. Bahwa tindakan Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI selaku penyidik dalam melakukan penyelidikan dalam mengungkap dugaan tindak pidana terhadap Pemohon yang berakibat atas diri Pemohon dilakukan penangkapan dan penahanan oleh Termohon I dan Termohon II bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.06 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dimana seolah-olah Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI ingin membuat rekayasa kalau Pemohon tertangkap tangan sehingga tidak perlu menunjukan surat tugas dan surat penggeledahan hal tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat 3 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.06 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, namun faktanya Pemohon tidak pernah tertangkap tangan pada saat ditempat kejadian perkara bahkan tidak dilakukan penggeledahan terhadap badan dan sepeda motor Pemohon, dan ditemukannya barang bukti oleh Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI pada saat Pemohon sudah tiba dikantor Polsek Firdaus sehingga seharusnya perbuatan Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI haruslah bersesuaian dengan Pasal 18 Ayat (2) PERKAP No.06 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
5. Bahwa Penangkapan merupakan pembatasan hak asasi seseorang dan Pemohon, akan tetapi harus diingat semua tindakan penyidik yang bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan pembatasan hak asasi seseorang adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi untuk kepentingan pemeriksaan dan tidak boleh disalahgunakan dengan cara-cara yang terlampau murah, sehingga setiap langkah yang dilakukan penyidik langsung menjurus ke arah penangkapan. Penangkapan harus tetap menghormati hak-hak asasi seseorang, bukan dengan perlakuan kekerasan dan tindakan kesewenang-



wenangan yang dipelihatkan Penyelidik ic.Termohon IV yang membuat Pemohon dalam keadaan tidak berdaya secara hukum;

6. Bahwa demikian pula akibat dari penangkapan timbul penahanan yang disertai dengan surat perintah penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon I dan Termohon II, penangkapan dan penahanan dalam perkara ini harus disertai dengan bukti permulaan yang cukup, barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut diduga kuat berada dalam kekuasaan Pemohon akan tetapi faktanya tidak demikian, sehingga hak Pemohon untuk mengajukan Praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah atas perlakuan tidak sesuai hukum dari Termohon-Termohon pada diri Pemohon yang telah merampas hak-hak asasi Pemohon dengan membatasi kemerdekaan Pemohon;
7. Bahwa bila memperhatikan Ketentuan Pasal 17 KUHAP Jo Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.06 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana mengenai alasan penangkapan yakni seseorang tersangka di duga keras melakukan tindak pidana dan dugaan yang kuat itu didasari pada bukti permulaan yang cukup dan atau 2 alat bukti yang didukung barang bukti, akan tetapi faktanya tidak demikian, sehingga tindakan unprosedural Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI dan disertai tindakan dari Termohon I dan Termohon II merupakan tindakan yang melawan hukum itu sendiri yang berakibat pelanggaran terhadap hukum dan hak-hak asasi karena penangkapan dan penahanan ini merupakan pengekangan kebebasan manusia yang salah dengan dasar hukum yang keliru;
8. Bahwa dari semua uraian dan fakta hukum yang sudah kami jelaskan tersebut diatas, maka dapat kami simpulkan yang menjadi dasar hukum tidak sahnya Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Para Termohon Praperadilan adalah:
 - Penangkapan terhadap diri Pemohon tidak disertai dengan Surat Tugas dari Termohon sehingga **bertentangan dengan Pasal 104 KUHAP yang menerangkan “ Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya” dan Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.06 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi “ Penyelidik atau Penyelidik Pembantu yang melakukan penangkapan wajib**



dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas”.

- Bahwa Para Termohon Praperadilan merekayasa seolah-olah Pemohon merupakan orang yang tertangkap tangan sehingga tidak perlu menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan agar prosesnya dianggap sesuai dengan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.06 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Jo Pasal 7 ayat (2) PERKABARESKRIM NOMOR 3 TAHUN 2014 Tentang Standart Operasional Prosedur Pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana yang menerangkan “ Dalam hal tertangkap tangan, tindakan penangkapan dapat dilakukan oleh petugas dengan tanpa dilengkapi surat perintah penangkapan atau surat perintah tugas” namun faktanya ketika Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon sama sekali tidak ditemukan barang bukti bahkan Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI sama sekali tidak melakukan penggeledahan badan dan sepeda motor milik pemohon, Termohon IV hanya memukuli Pemohon sehingga dapat ditemukan fakta bahwa Pemohon bukanlah seseorang yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan oleh para Termohon.
- Bahwa barang bukti yang dijadikan dasar hukum untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon adalah barang bukti yang diperiksa saat Pemohon sudah dibawa ke Polsek Firdaus, dan barang bukti tersebut ditemukan dilaci sepeda motor milik Pemohon, namun fakta hukumnya adalah “Sepeda motor tempat ditemukannya barang bukti adalah sepeda motor yang sengaja ditinggal dan atau dibiarkan oleh Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI ketika melakukan penangkapan terhadap Pemohon, dan kemudian sepeda motor tersebut diambil dan dibawa oleh Termohon VI berboncengan bersama teman Pemohon sampai di Polsek Firdaus artinya secara hukum sepeda motor tersebut dalam penguasaan oleh Termohon VI dan patut diduga barang bukti tersebut adalah rekayasa yang dilakukan oleh Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI dan kemudian dikuatkan dengan fakta hukum



bahwa Termohon V adalah orang yang posisinya berdekatan dengan sepeda motor milik pemohon dan kemudian Termohon V lah yang menyuruh teman Pemohon untuk mengambil barang bukti dilaci sepeda motor tersebut “ Perbuatan ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 KUHP Jo Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.06 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana”. sehingga Surat Penangkapan yang ditanda tangani oleh Termohon II atas nama Termohon I terhadap diri Pemohon dengan Nomor : SP.Kap/207/VI/2021/Narkoba tertanggal 13 Juni 2021 dan Nomor : SPP.Kap/207.a/VI/2021/Narkoba tertanggal 16 Juni 2021 adalah Cacat hukum dan batal demi hukum karena didasari oleh perbuatan-perbuatan yang direayasa yang terntunya melanggar ketentuan KUHP dan PERKAP NO.06 TAHUN 2019 Tentang penyidikan Tindak pidana.

- Bahwa dari semua rangkaian kronologis peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI terhadap diri Pemohon dari mulai peristiwa ditempat kejadian perkara dan sampai di Polsek Firdaus terungkaplah fakta hukum peranan masing-masing dari Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI yaitu : **Termohon IV mempunyai peranan memukuli Pemohon secara bertubi-tubi, Termohon V berperan sebagai orang yang menemukan barang bukti dan patut diduga orang yang sengaja meletakkan barang bukti narkoba jenis sabu karena posisi Termohon V lah yang berdekatan dengan sepeda motor dan Termohon V juga yang menyuruh teman Pemohon untuk mengambil bungkusan yang dilakban berwarna hitam yang ternyata didalamnya terdapat narkoba jenis sabu, dan Termohon VI mempunyai peran sebagai orang yang menguasai sepeda motor Pemohon dari mulai ditempat kejadian perkara sampai dengan sepeda motor tersebut tiba di Polsek Firdaus.**
- Bahwa selanjutnya, berdasarkan hasil rekayasa tersebut maka terbitlah Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/197/VI/2021 Narkoba tertanggal 19 Juni 2021 terhadap diri Pemohon yang ditanda tangani oleh Termohon II atas nama Termohon III sehingga **Penahanan yang dilakukan oleh Termohon II atas nama Termohon I merupakan Penahanan yang cacat hukum karena**



tidak sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.06 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Maka:

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memanggil para pihak guna diperiksa dalam perkara ini seraya menentukan suatu hari dalam persidangan, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan tidak sahnya Penangkapan dan Penahanan atas diri Pemohon
 3. Menyatakan tindakan Termohon-Termohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum.
 4. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/207/VI/2021/Narkoba 13 Juni 2021, SPP.Kap/207.a/VI/2021/Narkoba 16 Juni 2021, dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/199/VI/2021/Narkoba tanggal 19 Juni 2021 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 5. Memerintahkan Penyidik untuk membebaskan atau mengeluarkan Pemohon dari tahanan dalam perkara ini;
 6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Negara;
- Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Para Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. SUBSTANSI ATAU ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa penetapan Pemohon (ic. ZUHAYFA Als LOBAR) sebagai tersangka , penangkapan dan penahanan Pemohon dalam dugaan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Subsider 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak sah dengan alasan:

1. Termohon IV, V dan VI dalam melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan Pemohon unprosedural karena tidak melakukan penggeledahan badan, pakaian dan sepeda motor milik Pemohon di TKP sehingga tidak ditemukan barang bukti narkoba yang patut diduga keras milik Pemohon akan tetapi Termohon IV malah memukuli Pemohon, kemudian memborgol tangan Pemohon dan membawa Pemohon ke Polsek Firdaus.



2. Barang bukti yang ditemukan di sepeda motor Pemohon adalah merupakan rekayasa Termohon IV, V dan VI karena sepeda motor milik Pemohon ada dalam penguasaan Termohon IV dari mulai terparkir di Alfamidi di TKP hingga kemudian sepeda motor milik Pemohon dibawa Termohon VI dan pada saat ditemukan barang bukti pada sepeda motor tersebut Termohon V yang berdekatan dengan sepeda motor milik Pemohon, selanjutnya Termohon V lah yang menyuruh teman Pemohon yang mengambil bungkusan yang berwarna hitam yang dilakban setelah dibuka Termohon V ternyata berisikan narkoba.
3. Bahwa Termohon IV, V dan VI dalam melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan Pemohon dengan cara merekayasa seolah –olah Pemohon dalam keadaan tertangkap tangan sehingga tidak perlu memperlihatkan surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan dan surat perintah penangkapan sesuai Pasal 18 ayat (3) Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana jo. Pasal 7 ayat (2) Perkabareskrim Nomor 3 Tahun 2014 namun faktanya Pemohon tidak pernah tertangkap tangan pada saat di TKP bahkan tidak dilakukan penggeledahan dan sepeda motor Pemohon, ditemukan barang bukti narkoba setelah di kantor Polsek Firdaus.
4. Tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu 2 alat bukti karena barang bukti narkoba bukan berada dalam penguasaan Pemohon sehingga tidak sesuai dengan Pasal 17 KUHP jo. Pasal 25 Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
5. Penangkapan Pemohon tidak disertai Surat Perintah Tugas, tidak memperkenalkan atau menunjukkan identitas sebagai petugas sehingga bertentangan dengan Pasal 104 KUHP dan Pasal 18 ayat (2) Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
6. Barang bukti narkoba yang dijadikan dasar untuk penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan Pemohon adalah barang bukti yang saat Pemohon diperiksa di Kantor Polsek Firdaus. Barang bukti ditemukan disepeda motor milik Pemohon yang sengaja ditinggalkan dan dibiarkan Termohon IV, V dan VI di TKP maka diduga kuat barang bukti tersebut adalah rekayasa yang dilakukan Termohon IV, V dan VI, apalagi Termohon V yang berdekatan dengan sepeda motor milik Pemohon sehingga bertentangan dengan Pasal 17 KUHP jo. Pasal 25 ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
7. Bahwa Termohon III dalam melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon



tidak memberikan untuk didampingi Penasehat Hukum dan dalam pemeriksaan mendapat tekanan, bujukan, Pemohon dalam keadaan wajah luka sehingga melanggar Pasal 52, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 117 ayat (1) KUHP dan Pasal 23 ayat (5) Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

8. Bahwa penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan Pemohon adalah dilatar belakangi dendam dari Termohon IV, V dan VI karena Pemohon dikenal sebagai informan atau rusa polisi.

II. KRONOLOGIS PENETAPAN PEMOHON (IC. ZUHAYFA Als LOBAR) SEBAGAI TERSANGKA, PENANGKAPAN DAN PENAHANAN PEMOHON.

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 personel Polsek Firdaus mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa sekira bulan Mei 2021 mendapat video tentang kegiatan seorang laki-laki yang diduga sedang menggunakan narkoba jenis sabu disebuah rumah, berdasarkan informasi laki-laki yang berada didalam video tersebut diduga bernama ZUHAYFA Als LOBAR (ic.Pemohon) merupakan bandar narkoba jenis sabu warga Dusun I Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai atas informasi tersebut dituangkan dalam Laporan Informasi Nomor: R/LI/65/VI/2021/Reskrim tanggal 12 Juni 2021;
2. Bahwa untuk menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut maka Kapolsek Firdaus memerintahkan Termohon IV, V dan VI melakukan penyelidikan dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SPRIN/32/VI/2021/Reskrim tanggal 12 Juni 2021 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/51/VI/2021/Reskrim tanggal 12 Juni 2021;
3. Bahwa selanjutnya Termohon IV, V dan VI dengan menaiki 2 (dua) unit sepeda motor melakukan tugas penyelidikan atas viralnya video Pemohon menggunakan narkoba tersebut. Bahwa pada saat melakukan penyelidikan pada tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 03.00 Wib saat melintas di depan Alfamidi tepatnya di Dusun X Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Termohon IV, V dan VI melihat dua orang laki-laki yang salah satunya diduga ZUHAYFA Als LOBAR keluar dari Alfamidi selanjutnya mendekati dua orang laki-laki tersebut dan benar salah satunya adalah ZUHAYFA Als LOBAR(ic.Pemohon);
4. Bahwa selanjutnya terhadap ZUHAYFA Als LOBAR (ic.Pemohon) dan



seorang temannya berdasarkan hasil interogasi dilapangan mengaku bernama RUDI KELCES TANAS NASUTION dilakukan pengamanan dan pada saat akan dilakukan pengamanan ZUHAYFA Als LOBAR melakukan perlawanan sehingga terlebih dahulu membawa ZUHAYFA Als LOBAR ke Polsek Firdaus untuk penyelidikan terkait viralnya di Medsos video ZUHAYFA Als LOBAR yang menggunakan narkoba jenis sabu sedangkan sepeda motor milik ZUHAYFA Als LOBAR (ic.Pemohon) merk Honda Beat warna merah tanpa plat ditinggalkan di depan Alfamidi tepatnya di Dusun X Desa Firdaus Kec. Sei Rampah;

5. Bahwa adapun belum dilakukan pengeledahan badan baik kepada Pemohon maupun kepada RUDI KELCES TANAS NASUTION dan sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa plat milik Pemohon karena situasi tidak memungkinkan karena Pemohon melakukan perlawanan, dikhawatirkan Pemohon akan melarikan diri dan jarak Alfamidi ke Polsek Firdaus kurang lebih 500 meter maka direncanakan pengeledahan badan maupun sepeda motor milik Pemohon di Markas Polsek Firdaus;
6. Bahwa pada saat akan membawa Pemohon ke Kantor Polsek Firdaus para Termohon IV, V dan VI menjelaskan identitasnya sebagai petugas/personel Polsek Firdaus yang sedang melakukan penyelidikan atas viralnya gambar Pemohon sedang menggunakan narkoba maka selanjutnya Termohon IV membawa Pemohon dengan tangan diborgol, sedangkan Termohon V dan Termohon VI membawa RUDI KELCES TANAS NASUTION dengan menaiki sepeda motor masing-masing untuk menuju Polsek Firdaus sedangkan sepeda motor ZUHAYFA Als LOBAR (ic.Pemohon) merk Honda Beat warna merah tanpa plat milik ZUHAYFA Als LOBAR ditinggalkan di depan Alfamidi tepatnya di Dusun X Desa Firdaus Kec. Sei Rampah namun setelah berjalan kurang lebih 300 meter dari Alfamidi atau berjalan kurang lebih 5 menit timbul kekhawatiran akan hilangnya sepeda motor milik Pemohon yang ditinggalkan di Alfamidi maka Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI kembali ke Alfamidi untuk menjemput sepeda motor milik Pemohon;
7. Bahwa setelah tiba di Alfamidi maka Termohon VI bersama RUDI KELCES TANAS NASUTION membawa sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa plat milik Pemohon ke Polsek Firdaus sedangkan Termohon IV membawa Pemohon dalam keadaan tangan terborgol dan Termohon V menaiki sepeda motor sendiri ke Polsek Firdaus;



8. Bahwa setelah sampai di Polsek Firdaus, sekira pukul 03.20 Wib dilakukan penggeledahan terhadap tubuh/badan ZUHAYFA Als LOBAR (ic.Pemohon) dan RUDI KELCES TANAS NASUTION. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa plat milik ZUHAYFA Als LOBAR dengan cara memerintahkan teman Pemohon atas nama RUDI KELCES TANAS NASUTION untuk melakukan pemeriksaan sepeda motor milik Pemohon dengan menyuruh membuka membuka jok/tempat duduk sepeda motor milik Pemohon lalu memeriksa barang-barang apa saja yang terdapat pada sepeda motor milik Pemohon yang disaksikan Termohon IV, V dan VI. Bahwa adapun Termohon IV, V dan VI memerintahkan teman Pemohon atas nama RUDI KELCES TANAS NASUTION melakukan pemeriksaan sepeda motor milik Pemohon untuk menghindari tuduhan rekayasa atas barang/benda apapun yang ditemukan pada sepeda motor milik Pemohon;
9. Bahwa pada saat pemeriksaan jok/tempat duduk sepeda motor milik ditemukan satu buah botol kosong lalu secara spontan Pemohon membantah sebagai pemilik botol tersebut namun membenarkan keberadaan botol tersebut sehingga menimbulkan kecurigaan akan sikap Pemohon tersebut maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan dibagian depan sebelah kanan dashboard sepeda motor milik Pemohon lalu didapat/ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus lakban warna hitam ;
10. Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap ZUHAYFA Als LOBAR (ic.Pemohon) menerangkan tidak mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus lakban warna hitam tersebut miliknya namun mengakui sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa plat tersebut adalah miliknya dan sebelumnya tidak ada dipinjamkan kepada orang lain dan mengakui sebagai pemakai narkoba jenis sabu dan sudah memakai narkoba jenis sabu selama 4 (empat) tahun, bahkan siang harinya baru menggunakan narkoba jenis sabu di Aula Polsek Teluk Mengkudu bersama temannya MUSLIM dan RUDI KELCES TANAS NASUTION;
11. Bahwa oleh karena didapat barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis



sabu yang dibungkus lakban warna hitam dari bagian depan sebelah kanan dashboard sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa plat milik ZUHAYFA Als LOBAR sekira pukul 03.20 Wib (baru kurang lebih 20 menit sebelumnya dari Alfamidi) dan hasil interogasi terhadap ZUHAYFA Als LOBAR meskipun tidak mengakui barang bukti narkoba tersebut adalah miliknya namun mengakui sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa plat tersebut adalah miliknya dan sebelumnya tidak ada dipinjamkan kepada orang lain dan mengakui sebagai pemakai narkoba jenis sabu dan sudah memakai narkoba jenis sabu selama 4 (empat) tahun dan siang harinya baru menggunakan narkoba maka ZUHAYFA Als LOBAR dikualifikasikan dalam keadaan tertangkap tangan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau permufakatan jahat narkoba jenis shabu atau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkoba jenis shabu maka ZUHAYFA Als LOBAR dilakukan penangkapan dalam keadaan tertangkap tangan;

12. Bahwa selanjutnya Penyelidik Polsek Firdaus melakukan interogasi terhadap personil penyelidik yakni Termohon IV, V dan VI yang melakukan tugas penyelidikan atas nama CRISVANDO MANIK, AZMI LUBIS dan LAMHOT H SARAGIH pada tanggal 13 Juni 2021 yang menerangkan pada tanggal 12 Juni 2021 mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa sekira bulan Mei 2021 mendapat video tentang kegiatan seorang laki-laki yang diduga sedang menggunakan narkoba jenis sabu disebuah rumah dan laki-laki yang berada didalam video tersebut diduga bernama ZUHAYFA Als LOBAR, maka dilakukan penyelidikan pada tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 03.00 Wib saat melintas di depan Alfamidi tepatnya di Dusun X Desa Firdaus Kec. Sei Rampah melihat dua orang laki-laki yang salah satunya diduga ZUHAYFA Als LOBAR keluar dari Alfamidi selanjutnya mendekati dua orang laki-laki tersebut dan benar salah satunya adalah ZUHAYFA Als LOBAR selanjutnya terhadap ZUHAYFA Als LOBAR dan seorang temannya berdasarkan hasil interogasi di lapangan mengaku bernama RUDI KELCES TANAS NASUTION dilakukan pengamanan dan pada saat akan dilakukan pengamanan ZUHAYFA Als LOBAR melakukan perlawanan sehingga terlebih dahulu membawa ZUHAYFA Als LOBAR ke Polsek Firdaus dan selanjutnya sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa plat milik ZUHAYFA Als LOBAR juga



dibawa untuk diamankan ke Polsek Firdaus, pada saat dilakukan pengeledahan sepeda motor milik Pemohon ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu namun ZUHAYFA Als LOBAR (Pemohon) menerangkan tidak mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus lakban warna hitam tersebut miliknya namun mengakui sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa plat tersebut adalah miliknya dan sebelumnya tidak ada dipinjamkan kepada orang lain dan mengakui sebagai pemakai narkoba jenis sabu dan sudah memakai narkoba jenis sabu selama 4 (empat) tahun yang juga pada siang harinya baru menggunakan narkoba jenis sabu di Aula Polsek Teluk Mengkudu bersama temannya MUSLIM dan RUDI KELCES TANAS NASUTION;

13. Bahwa dilakukan interogasi terhadap RUDI KELCES TANAS NASUTION yang menerangkan pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 berada di Polsek Teluk Mengkudu untuk menyelesaikan permasalahannya dan meminta tolong kepada ZUHAYFA Als LOBAR untuk diantarkan ke Hotel dengan mengedari sepeda motor ZUHAYFA Als LOBAR dan karena hujan sempat berhenti dan ZUHAYFA Als LOBAR mengambil jas hujan dari dalam jok sepeda motornya dan memakainya lalu melanjutkan perjalanan dan berhenti kembali di Alfamidi untuk belanja, setelah keluar dari Alfamidi diamankan oleh polisi berpakaian sipil ke Polsek Firdaus setiba di Polsek dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang tindak pidana dan saat dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa plat milik ZUHAYFA Als LOBAR ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus lakban warna hitam dan juga dilakukan interogasi terhadap ZUHAYFA Als LOBAR menerangkan tidak mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus lakban warna hitam tersebut miliknya namun mengakui sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa plat tersebut adalah miliknya dan sebelumnya tidak ada dipinjamkan kepada orang lain dan mengakui sebagai pemakai narkoba jenis sabu dan sudah memakai narkoba jenis sabu selama 4 (empat) tahun .



14. Bahwa selanjutnya terhadap hasil penyelidikan dugaan peristiwa tindak pidana narkoba yang dilakukan Pemohon (ic. ZUHAYFA Als LOBAR) dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 13 Juni 2021, dengan kesimpulan bahwa terhadap ZUHAYFA Als LOBAR (ic. Pemohon) diduga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau permufakatan jahat narkoba jenis shabu atau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkoba jenis shabu dan disarankan hasil penyelidikan ditingkatkan ke proses penyidikan dan terhadap ZUHAYFA Als LOBAR dan barang bukti di limpahkan ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai;
15. Bahwa selanjutnya terhadap hasil penyelidikan tersebut, ZUHAYFA Als LOBAR, barang bukti dan Vidio Pemohon yang sedang menggunakan narkoba dilimpahkan ke Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai,. Bahwa terhadap hasil penyelidikan tersebut dilakukan gelar perkara pada tanggal 13 Juni 2021 pukul 09.00 Wib dengan kesimpulan bahwa ZUHAYFA Als LOBAR (ic. Pemohon) diduga tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau permufakatan jahat narkoba jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disarankan ditingkatkan penyidikan ke penyidikan dan menerbitkan Laporan Polisi Model A;
16. Bahwa menindaklanjuti kesimpulan dan saran Laporan Hasil Penyelidikan dan gelar perkara untuk meningkatkan penyelidikan ke penyidikan maka dibuatkan Laporan Polisi Nomor:LP/A/398/VI/2021/SPKT. SATRESNARKOBA/POLRES SERGAI/POLDA SUMUT tanggal 13 Juni 2021 Pelapor IPDA MARULI SIHOMBING sebagai dasar dilakukannya penyidikan;
17. Bahwa selanjutnya Termohon II menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dan Termohon III melakukan penyidikan perkara aquo berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/161/VI/2021/Narkoba tanggal 13 Juni 2021 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/161/VI/2021/Narkoba tanggal 13 Juni 2021;
18. Bahwa selanjutnya dilakukan tindakan penyidikan berupa :
 - a. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi CRISVANDO MANIK, AZMI LUBIS dan LAMHOT H SARAGIH (saksi penangkap) dan saksi



RUDI KELCES TANAS NASUTION;

- b. Bahwa dengan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP. Dah/207/VI/2021/Narkoba tanggal 13 Juni 2020 dilakukan Penggeledahan terhadap rumah, badan, pakaian dan atau tempat tertutup lainnya terhadap ZUHAYFA Als LOBAR dan dibuat Berita Acara Penggeledahannya tanggal 13 Juni 2021;
- c. Bahwa dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/164/VI/2021/Narkoba tanggal 13 Juni 2021 telah dilakukan penyitaan barang bukti dari ZUHAYFA Als LOBAR berupa:
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus lakban warna hitam dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan netto 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa nomor plat.
- dan dibuat Berita Acara Penyitaannya tanggal 13 Juni 2021;
- d. Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine ZUHAYFA Als LOBAR (ic.Pemohon) dengan menggunakan alat teskit dengan hasil positif mengandung narkoba jenis hasil Positif Metamfetamina;
- e. Bahwa berdasarkan keterangan saksi petugas penangkapan, saksi RUDI KELCES TANAS NASUTION, test urine ZUHAYFA Als LOBAR, barang bukti yang diduga narkoba dan adanya video ZUHAYFA Als LOBAR sedang memakai narkoba jenis sabu maka dilakukan Gelar Perkara pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 **pukul 10.30 Wib** dengan kesimpulan diperoleh bukti yang cukup bahwa ZUHAYFA Als LOBAR (ic.Pemohon) diduga keras melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau permufakatan jahat narkoba jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan direkomendasikan supaya ZUHAYFA Als LOBAR ditetapkan sebagai tersangka;
- f. Bahwa oleh karena penangkapan ZUHAYFA Als LOBAR adalah dalam keadaan tertangkap tangan dugaan melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau permufakatan jahat narkoba jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atas rekomendasi gelar perkara penetapan Pemohon sebagai tersangka maka untuk kelengkapan administrasi penyidikan untuk mengekang kebebasan Pemohon maka selanjutnya terhadap Pemohon diterbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/207/VI/2021/Narkoba tanggal 13 Juni 2021 dan dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 13 Juni 2021 yang ditandatangani Pemohon (ic. ZUHAYFA Als LOBAR) dan selanjutnya satu lembar surat perintah penangkapan diberikan kepada Pemohon dengan dibuktikan Pemohon menandatangani pada surat perintah penangkapan Pemohon dengan masa penangkapan terhadap ZUHAYFA Als LOBAR dari tanggal 13 Juni 2021 s/d 16 Juni 2021;

- g. Bahwa selanjutnya hasil pemeriksaan ZUHAYFA Als LOBAR sebagai tersangka tanggal 14 Juni 2021 pukul 22.00 wib yang pada pokoknya tidak mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus lakban warna hitam yang ditemukan dibagian depan sebelah kanan dashboard sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa plat adalah bukan miliknya namun mengakui sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa plat adalah miliknya dan sebelumnya tidak ada dipinjamkan kepada orang lain dan mengakui sebagai pemakai narkoba jenis sabu dan terakhir memakai narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Aula Polsek Teluk Mengkudu dan sudah memakai narkoba jenis sabu sejak tahun 2018;
- h. Bahwa selanjutnya penangkapan ZUHAYFA Als LOBAR diperpanjang penangkapannya sesuai dengan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/207.a/VI/2021/Narkoba tanggal 16 Juni 2021 atas nama tersangka ZUHAYFA Als LOBAR dari tanggal 16 Juni 2021 s/d 19 Juni 2021, yang ditandatangani oleh ZUHAYFA Als LOBAR selanjutnya dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani ZUHAYFA Als LOBAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa dengan Surat Nomor: B/2472/VI/2021/Narkoba tanggal 14 Juni 2021 meminta kepada Kepala PT. Pegadaian Cabang Sei Rampah untuk melakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga narkotika dan Pengelola Unit PT. Pegadaian Sungai Rampah telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan yang dituang kedalam Berita Acara Penimbangan Nomor:232/UL.10053/2021 tanggal 14 Juni 2021 menimbang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu Berat Kotor 1, 28 Grm dan Berat Bersih 0,98 Grm;
- j. Bahwa dengan Surat Nomor: B/2063/VI/2021/Narkoba tanggal 17 Juni 2021 meminta kepada Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1, 28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan nett 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan 1 (satu) botol urine ZUHAYFA Als LOBAR secara Laboratories dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan urine dengan hasil Benar mengandung Metamfetamina yang dituangkan kedalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab: 5551/NNF/2021 tanggal 19 Juni 2021;
- k. Bahwa terhadap penggeledahan telah diminta persetujuan Penggeledahan dengan Surat Nomor: B/2095/VI/2021/Narkoba tanggal 13 Juni 2021 kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah dan mendapat persetujuan penetapan dari Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Surat Penetapan Nomor: 248/Pen.Pid/2021/PN Srh tanggal 21 Juni 2021;
- l. Bahwa terhadap penyitaan barang bukti telah diminta persetujuan penyitaan barang bukti dengan Surat Nomor: B/2094/VI/2021/Narkoba tanggal 13 Juni 2021 kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah dan mendapat persetujuan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Surat Penetapan Nomor: 581/Pen.Pid/2021/PN Srh tanggal 21 Juni 2021;
- m. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, pemeriksaan urine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan teskit, keterangan ZUHAYFA Als LOBAR (ic.Pemohon) sebagai tersangka, dikuatkan dengan adanya barang bukti dan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dan urine ZUHAYFA Als LOBAR dengan hasil benar mengadung Metamfetamina yang dituang kedalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab: 5551/NNF/2021 tanggal 19 Juni 2021 serta adanya video ZUHAYFA Als LOBAR sedang memakai narkotika jenis sabu, maka telah diperoleh 4 alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan Ahli (hasil forensik barang bukti), keterangan tersangka sepanjang mengenai bahwa Pemohon adalah sebagai pengguna narkotika selama 4 tahun dan yang terakhir pada siang harinya pada tanggal 13 Juni 2021 baru menggunakan narkotika di Aula Polsek Teluk Mengkudu, tidak ada meminjamkan sepeda motor tempat ditemukannya barang bukti narkotika kepada orang lain dan petunjuk sehingga telah diperoleh bukti yang cukup bahwa ZUHAYFA Als LOBAR (ic.Pemohon) diduga keras melakukan tindak pidana Narkotika maka terhadap ZUHAYFA Als LOBAR diterbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/199/VI/2021/Narkoba tanggal 19 Juni 2021 dan dibuatkan Berita Acara Penahanannya tanggal 19 Juni 2021;

19. Bahwa Termohon II juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait penyidikan Laporan Polisi Nomor:LP/A/398/VI/2021/SPKT. SATRESNARKOBA/POLRES SERGAI/ POLDA SUMUT tanggal 13 Juni 2021 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai sesuai dengan Surat Nomor: B/161/VI/2021/Narkoba tanggal 13 Juni 2021 atas nama Tersangka ZUHAYFA Als LOBAR;
20. Bahwa Termohon II telah meminta Perpanjangan Penahanan Pemohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Nomor : B/2128/VI/2021/Narkoba tanggal 22 Juni 2021 dan Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai telah memberikan perpanjangan penahanan sesuai Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-226/L.2.29/Enz.1/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 dimana penahanan Pemohon diperpanjang mulai 09 Juli 2021 s/d 17 Agustus 2021.



III. ANALISA YURIDIS

Bahwa terhadap ZUHAYFA Als LOBAR(ic. Pemohon) dipersangkakan dugaan melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana dimaksud Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur sebagai berikut:

Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)"

a) Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya, hal ini merujuk kepada Tersangka ZUHAYFA Als LOBAR (ic. Pemohon) dimana pembuktian unsur ini setelah unsur berikut dari pasal ini terpenuhi.

b) Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 personel Polsek Firdaus mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa sekira bulan Mei 2021 mendapat video tentang kegiatan seorang laki-laki yang diduga sedang menggunakan narkotika jenis sabu disebuah rumah, berdasarkan informasi laki-laki yang berada didalam video tersebut diduga bernama ZUHAYFA Als LOBAR (ic.Pemohon) merupakan bandar narkotika jenis sabu warga Dusun I Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai atas informasi tersebut dituangkan dalam Laporan Informasi Nomor: R/LI/65/VI/ 2021/Reskrim tanggal 12 Juni 2021;
- Bahwa untuk menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut maka Termohon IV, V dan VI melakukan penyelidikan dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SPRIN/32/VI/2021/Reskrim tanggal 12 Juni 2021 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/51/VI/2021/Reskrim tanggal 12 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Termohon IV, V dan VI dengan menaiki 2 (dua) unit sepeda motor melakukan tugas penyelidikan atas viralnya video Pemohon menggunakan narkoba tersebut. Bahwa pada saat melakukan penyelidikan pada tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 03.00 Wib saat melintas di depan Alfamidi tepatnya di Dusun X Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Termohon IV, V dan VI melihat dua orang laki-laki yang salah satunya diduga ZUHAYFA Als LOBAR keluar dari Alfamidi selanjutnya mendekati dua orang laki-laki tersebut dan benar salah satunya adalah ZUHAYFA Als LOBAR (ic.Pemohon);
- Bahwa selanjutnya terhadap ZUHAYFA Als LOBAR (ic.Pemohon) dan seorang temannya berdasarkan hasil interogasi dilapangan mengaku bernama RUDI KELCES TANAS NASUTION dilakukan pengamanan dan pada saat akan dilakukan pengamanan ZUHAYFA Als LOBAR melakukan perlawanan sehingga terlebih dahulu membawa ZUHAYFA Als LOBAR ke Polsek Firdaus untuk penyelidikan terkait viralnya di Medsos video ZUHAYFA Als LOBAR yang menggunakan narkoba jenis sabu sedangkan sepeda motor milik ZUHAYFA Als LOBAR (ic.Pemohon) merk Honda Beat warna merah tanpa plat ditinggalkan di depan Alfamidi tepatnya di Dusun X Desa Firdaus Kec. Sei Rampah;
- Bahwa adapun belum dilakukan pengeledahan badan baik kepada Pemohon maupun kepada RUDI KELCES TANAS NASUTION dan sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa plat milik Pemohon karena situasi tidak memungkinkan karena Pemohon melakukan perlawanan, dikhawatirkan Pemohon akan melarikan diri dan jarak Alfamidi ke Polsek Firdaus kurang lebih 500 meter maka direncanakan pengeledahan badan maupun sepeda motor milik Pemohon di Markas Polsek Firdaus;
- Bahwa pada saat akan membawa Pemohon ke Kantor Polsek Firdaus para Termohon IV, V dan VI menjelaskan identitasnya sebagai petugas/personel Polsek Firdaus yang sedang melakukan penyelidikan atas viralnya gambar Pemohon sedang menggunakan narkoba maka selanjutnya pada saat ketika Termohon IV, V dan VI hendak membawa Pemohon ke Polsek Firdaus memperkenalkan Termohon IV membawa Pemohon dengan tangan diborgol, sedangkan Termohon V dan Termohon VI membawa RUDI KELCES TANAS NASUTION dengan menaiki sepeda motor masing-



masingi untuk menuju Polsek Firdaus sedangkan sepeda motor ZUHAYFA Als LOBAR (ic.Pemohon) merk Honda Beat warna merah tanpa plat milik ZUHAYFA Als LOBAR ditinggalkan di depan Alfamidi tepatnya di Dusun X Desa Firdaus Kec. Sei Rampah namun setelah berjalan kurang lebih 300 meter dari Alfamidi atau berjalan kurang lebih 5 menit timbul kekhawatiran akan hilangnya sepeda motor milik Pemohon yang ditinggalkan di Alfamidi maka Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI kembali ke Alfamidi untuk menjemput sepeda motor milik Pemohon;

- Bahwa setelah tiba di Alfamidi maka Termohon VI bersama RUDI KELCES TANAS NASUTION membawa sepeda motor Honda Beat warna merah tanpa plat milik Pemohon ke Polsek Firdaus sedangkan Termohon IV membawa Pemohon dalam keadaan tangan terborgol dan Termohon V menaiki sepeda motor sendiri ke Polsek Firdaus;
- Bahwa setelah sampai di Polsek Firdaus, sekira pukul 03.20 Wib dilakukan penggeledahan terhadap tubuh/badan ZUHAYFA Als LOBAR (ic.Pemohon) dan RUDI KELCES TANAS NASUTION. Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa plat milik ZUHAYFA Als LOBAR dengan cara memerintahkan teman Pemohon atas nama RUDI KELCES TANAS NASUTION untuk melakukan pemeriksaan sepeda motor milik Pemohon dengan menyuruh membuka membuka jok/tempat duduk sepeda motor milik Pemohon lalu memeriksa barang-barang apa saja yang terdapat pada sepeda motor milik Pemohon yang disaksikan Termohon IV, V dan VI. Bahwa adapun Termohon IV, V dan VI memerintahkan teman Pemohon atas nama RUDI KELCES TANAS NASUTION melakukan pemeriksaan sepeda motor milik Pemohon untuk menghindari tuduhan rekayasa atas barang/benda apapun yang ditemukan pada sepeda motor milik Pemohon;
- Bahwa pada saat pemeriksaan jok/tempat duduk sepeda motor milik ditemukan satu buah botol kosong lalu secara spontan Pemohon membantah sebagai pemilik botol tersebut namun membenarkan keberadaan botol tersebut sehingga menimbulkan kecurigaan akan sikap Pemohon tersebut maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan dibagian depan sebelah kanan dashboard sepeda motor milik Pemohon lalu didapat/ditemukan 1 (satu) buah plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus lakban warna hitam ;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasri terhadap ZUHAYFA Als LOBAR (ic.Pemohon) menerangkan tidak mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus lakban warna hitam tersebut miliknya namun mengakui sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa plat tersebut adalah miliknya dan sebelumnya tidak ada dipinjamkan kepada orang lain dan mengakui sebagai pemakai narkoba jenis sabu dan sudah memakai narkoba jenis sabu selama 4 (empat) tahun, bahkan siang harinya baru menggunakan narkoba jenis sabu di Aula Polsek Teluk Mengkudu bersama temannya MUSLIM dan RUDI KELCES TANAS NASUTION;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 232/UL.10053/2021 tanggal 14 Juni 2021 menimbang 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu Berat Kotor 1, 28Grm dan Berat Bersih 0,98 Grm;
- Bahwa barang bukti dan urine ZUHAYFA Als LOBAR sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab: 5551/NNF/2021 tanggal 19 Juni 2021 dengan hasil Benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terhadap penyitaan barang tersebut telah diminta persetujuan penyitaan barang bukti dengan Surat Nomor: B/2094/VI/2021/Narkoba tanggal 13 Juni 2021 kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah dan mendapat persetujuan penetapan penyitaan dari Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Surat Penetapan Nomor: 581/Pen.Pid/2021/PN Srh tanggal 21 Juni 2021;
- Bahwa ZUHAYFA Als LOBAR menerangkan tidak mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus lakban warna hitam yang ditemukan dibagian depan sebelah kanan dashboard sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa plat adalah bukan miliknya namun mengakui sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa plat adalah miliknya dan sebelumnya tidak ada dipinjamkan kepada orang lain dan mengakui sebagai pemakai

Halaman 34 dari 82 Putusan Praperadilan Nomor

3/Pid.Pra/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu dan terakhir memakai narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Aula Polsek Teluk Mengkudu bersama temannya atas nama MUSLIM dan RUDI KELCES TANAS NASUTION dan sudah memakai narkotika jenis sabu sejak tahun 2018;

- Bahwa tidak ditemukan adanya izin dari pejabat yang berwenang terhadap pemilikan narkotika yang ditemukan pada sepeda motor milik Pemohon;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut maka seluruh unsur pasal ini terpenuhi adanya menurut hukum.

Bahwa oleh karena unsur Pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti maka unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tidak perlu dibuktikan lagi.

Berdasarkan analisa juridis tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Perbuatan yang lakukan oleh ZUHAYFA Als LOBAR (ic. Pemohon) **Cukup Bukti** sebagai Tindak Pidana "NARKOTIKA" sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) subs Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga telah cukup alasan bagi Penyidik untuk melakukan penetapan tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap ZUHAYFA Als LOBAR (ic. Pemohon).

IV. TENTANG PENETAPAN TERSANGKA

Bahwa sesuai pasal 1 angka 14 "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

Bahwa KUHAP tidak menjelaskan terminologi bukti permulaan sebagai dasar menetapkan sebagai seorang tersangka.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP sebagai dasar untuk menetapkan seorang tersangka. Ketentuan ini bersesuaian dengan pasal 183 KUHAP yang menyatakan Hakim dalam menjatuhkan hukuman dengan sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh oleh Para Termohon dalam penyidikan yang dilakukannya maka ZUHAYFA Als LOBAR (ic. Pemohon) telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka karena telah terdapat bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 antara lain yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan tersangka/terdakwa yaitu:

1. Keterangan saksi yaitu:

CRISVANDO MANIK, AZMI LUBIS, LAMHOT H SARAGIH dan RUDI KELCES TANAS NASUTION.

2. Keterangan Ahli :

Surat analisis barang bukti dan urine ZUHAYFA Als LOBAR sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab: 5551/NNF/2021 tanggal 19 Juni 2021 dengan hasil benar mengandung Metamfetamina.

3. Barang Bukti.

1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus lakban warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa nomor plat dan video ZUHAYFA Als LOBAR yang menggunakan narkotika jenis sabu;

4. Keterangan Tersangka

Bahwa keterangan ZUHAYFA Als LOBAR sebagai tersangka tidak mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus lakban warna hitam yang ditemukan dibagian depan sebelah kanan dashboard sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa plat adalah bukan miliknya namun mengakui sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa plat adalah miliknya dan sebelumnya tidak ada dipinjamkan kepada orang lain dan mengakui sebagai pemakai narkotika jenis sabu dan terakhir memakai narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Aula Polsek Teleuk Mengkudu dan sudah memakai narkotika jenis sabu sejak tahun 2018.

5. Petunjukyaitu:

Bahwa adanya persesuaian keterangan saksi CRISVANDO MANIK, AZMI LUBIS, LAMHOT H SARAGIH dan RUDI KELCES TANAS NASUTION, keterangan Pemohon sebagai tersangka dan keterangan ahli, dan barang bukti yang telah disita dan adanya video ZUHAYFA Als LOBAR yang menggunakan narkotika jenis sabu menurut hukum telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon diduga keras melakukan tindak



pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau permufakatan jahat narkoba jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa sebelum Pemohon ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dilakukan gelar perkara pada tanggal 13 Juni 2021.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas maka penetapan ZUHAYFA Als LOBAR (ic. Pemohon) sebagai tersangka telah memenuhi rumusan Pasal 1 angka 14 KUHP sehingga penetapan tersebut sah menurut hukum.

V. TENTANGPENANGKAPAN

Bahwa sesuai pasal 17 KUHP "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup".

Bahwa Pasal18 ayat (2) KUHP "Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yangterdekat".

Bahwa Pasal 19 ayat (1) KUHP "Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari".

Bahwa Pasal 1 angka 19 KUHP "Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu".

Bahwa dari rumusan pasal diatas dapat disimpulkan ada 4 (empat) keadaan atau kategori sehingga pelaku tindak pidana memenuhi unsur tertangkap tangan yaitu:

1. Tertangkapnya seseorang pada waktu melakukan tindakpidana;
2. Segerasesudahbeberapasaattindakpidanaitu dilakukan;
3. Sesaat kemudian diserukan khalayak ramai sebagai orang yangmelakukannya;



4. Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Bahwa KUHAP tidak memberikan tenggang waktu limitatif keadaan atau kategori poin 2, 3, dan 4 tersebut diatas sehingga dikualifikasikan dalam keadaan tertangkap tangan;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 personel Polsek Firdaus mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa sekira bulan Mei 2021 mendapat video tentang kegiatan seorang laki-laki yang diduga sedang menggunakan narkoba jenis sabu disebuah rumah, berdasarkan informasi laki-laki yang berada didalam video tersebut diduga bernama ZUHAYFA Als LOBAR (ic.Pemohon) merupakan bandar narkoba jenis sabu warga Dusun I Desa Sei Bambi Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai atas informasi tersebut dituangkan dalam Laporan Informasi Nomor: R/LI/65/VI/ 2021/Reskrim tanggal 12 Juni 2021;

Bahwa untuk menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut maka Termohon IV, V dan VI melakukan penyelidikan dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SPRIN/32/VI/2021/Reskrim tanggal 12 Juni 2021 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/51/VI/2021/Reskrim tanggal 12 Juni 2021;

Bahwa selanjutnya Termohon IV, V dan VI melakukan tugas penyelidikan kemudian pada tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 03.00 Wib saat melintas di depan Alfamidi tepatnya di Dusun X Desa Firdaus Kec. Sei Rampah Termohon IV, V dan VI melihat dua orang laki-laki yang salah satunya diduga ZUHAYFA Als LOBAR keluar dari Alfamidi selanjutnya mendekati dua orang laki-laki tersebut dan benar salah satunya adalah ZUHAYFA Als LOBAR (ic.Pemohon);

Bahwa selanjutnya terhadap ZUHAYFA Als LOBAR (ic.Pemohon) dan seorang temannya berdasarkan hasil interogasi dilapangan mengaku bernama RUDI KELCES TANAS NASUTION dilakukan pengamanan dan pada saat akan dilakukan pengamanan ZUHAYFA Als LOBAR melakukan perlawanan sehingga terlebih dahulu membawa ZUHAYFA Als LOBAR ke Polsek Firdaus terkait viralnya video ZUHAYFA Als LOBAR yang menggunakan narkoba jenis sabu dan selanjutnya sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa plat milik ZUHAYFA Als LOBAR juga dibawa untuk diamankan ke Polsek Firdaus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sampai di Polsek Firdaus sekira pukul 03.20 Wib dilakukan penggeledahan terhadap ZUHAYFA Als LOBAR (ic.Pemohon) dan RUDI KELCES TANAS NASUTION namun tidak ditemukan narkotika pada badan ataupun pakaian ZUHAYFA Als LOBAR dan RUDI KELCES TANAS NASUTION dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa plat milik ZUHAYFA Als LOBAR didapati/ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus lakban warna hitam berada dibagian depan sebelah kanan dashboard sepeda motor tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi dilapangan terhadap ZUHAYFA Als LOBAR(ic.Pemohon) menerangkan tidak mengakui 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus lakban warna hitam tersebut miliknya namun mengakui sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa plat tersebut adalah miliknya dan sebelumnya tidak ada dipinjamkan kepada orang lain dan mengakui sebagai pemakai narkotika jenis sabu dan sudah memakai narkotika jenis sabu selama 4 (empat) tahun;

Bahwa oleh karena didapat barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu yang dibungkus lakban warna hitam dari bagian depan sebelah kanan dashboard sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa plat milik ZUHAYFA Als LOBAR sekira pukul 03.20 Wib (baru kurang lebih 20 menit sebelumnya dari Alfamidi) dan hasil interogasi dilapangan terhadap ZUHAYFA Als LOBAR meskipun tidak mengakui barang bukti narkotika tersebut adalah miliknya namun mengakui sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa plat tersebut adalah miliknya dan sebelumnya tidak ada dipinjamkan kepada orang lain dan mengakui sebagai pemakai narkotika jenis sabu dan sudah memakai narkotika jenis sabu selama 4 (empat) tahun, dan pada siang harinya pukul 14.00 wib tanggal 12 Juni 2021 baru menggunakan narkotika di Aula Polsek Teluk Mengkudu sehingga ZUHAYFA Als LOBAR dikualifikasikan dalam keadaan tertangkap tangan tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau pernafatan jahat narkotika jenis shabu maka ZUHAYFA Als LOBAR dilakukan penangkapan dalam keadaan tertangkap tangan;



Bahwa ketika personel Polsek Firdaus (ic. Termohon IV, V dan VI) membawa Pemohon dari Alfamidi ke Polse Firdaus yang sebelumnya Pemohon bersama temannya RUDI KELCES TANAS NASUTION akan meninggalkan Alfamidi tersebut adalah dalam rangka penyelidikan kebenaran viralnya video Pemohon sedang menggunakan narkoba dimana video tersebut dibenarkan Pemohon dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah merupakan dirinya sendiri sedang menggunakan narkoba. Bahwa tindakan tersebut adalah tindakan menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat tentang tindak pidana yang terjadi, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab maka tindakan personel Polse Firdaus tersebut adalah sebagaimana dimaksud Pasal ayat (1) huruf a angka 1 s/d 4;

Bahwa oleh karena penangkapan ZUHAYFA Als LOBAR adalah dalam keadaan tertangkap tangan dugaan melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau pernafasan jahat narkoba jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan atas rekomendasi gelar perkara penetapan Pemohon sebagai tersangka maka untuk kelengkapan administrasi penyidikan untuk mengekang kebebasan Pemohon maka selanjutnya terhadap Pemohon diterbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/207/VI/2021 /Narkoba tanggal 13 Juni 2021 dan dibuatkan Berita Acara Penangkapan tanggal 13 Juni 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/207.a/VI/2021/Narkoba tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh ZUHAYFA Als LOBAR selanjutnya dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan tanggal 16 Juni 2021. satu lembar Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan diberikan kepada Pemohon;

Bahwa selanjutnya tembusan surat perintah penangkapan dan surat perintah perpanjangan penangkapan bersama Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) dan surat perintah penahanan Pemohon telah diberikan kepada keluarga Pemohon (ic. ZUHAYFA Als LOBAR) yakni kakak kandungnya atas nama DEWI SEPRIANA pada tanggal 19 Juni 2021



dikantor Termohon Sat Res Narkoba Polres Sergai maka penyerahan tembusan penangkapan dan perpanjangan penangkapan Pemohon (ic. ZUHAYFA Als LOBAR) kepada keluarga Pemohon (ic. ZUHAYFA Als LOBAR) tersebut telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XI/2013 yaitu paling lama 7 hari setelah dilakukan penangkapan tanggal 13 Juni 2021, diberikan pada tanggal 19 Juni 2021 sehingga penyerahan tembusan surat perintah penangkapan dan surat perintah perpanjangan penangkapan Pemohon tersebut sah menurut hukum. Maka dengan demikian kewajiban penyerahan tembusan surat perintah penangkapan Pemohon (ic. ZUHAYFA Als LOBAR) kepada keluarga Pemohon telah dipenuhi menurut hukum.

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan kepada Pemohon sebagai tersangka pada pokoknya menerangkan tidak mengakui barang bukti adalah miliknya namun mengakui sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa plat ditemukannya barang bukti adalah miliknya dan sebelumnya tidak ada dipinjamkan kepada orang lain dan mengakui sebagai pemakai narkoba jenis sabu dan terakhir memakai narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Aula Polsek Teluk Menkudu bersama temannya MUSLIM dan RUDI KELCES TANAS NASUTION serta sudah memakai narkoba jenis sabu sejak tahun 2018.

Bahwa pada saat pemeriksaan Pemohon didampingi Penasehat Hukum yang disediakan penyidik atas nama SAIFUL IHSAN, SH, dan Pemohon memberikan keterangan dalam keadaan bebas, tidak ada dilakukan tekanan baik dalam bentuk fisik maupun phisikis maupun rayuan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan jurisdis tersebut diatas penangkapan ZUHAYFA Als LOBAR (ic. Pemohon) telah memenuhi rumusan Pasal 17, Pasal 18 ayat (2) dan (3) KUHAP sehingga penangkapan Pemohon sah menurut hukum.

VI. TENTANG PENAHANAN

Bahwa sesuai pasal 21 ayat (1) KUHAP "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana alat bukti pada saat penetapan tersangka, penangkapan Pemohon telah didasarkan 4 alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan ZUHAYFA Als LOBAR (ic. Pemohon) sebagai tersangka pada tanggal 14 Juni 2021 yang pada pokoknya tidak mengakui barang bukti adalah miliknya namun mengakui sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa plat ditemukannya barang bukti adalah miliknya dan sebelumnya tidak ada dipinjamkan kepada orang lain dan mengakui sebagai pemakai narkoba jenis sabu dan terakhir memakai narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Aula Polsek Teluk Mengkudu dan sudah memakai narkoba jenis sabu sejak tahun 2018. Bahwa adanya kekhawatiran bahwa Pemohon sebagai tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana" (syarat subjektif) dan tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon diancam pidana penjara diatas 5 tahun (syarat objektif) maka selanjutnya terhadap ZUHAYFA Als LOBAR pada tanggal 19 Juni 2021 dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/199/VI/2021/Narkoba tanggal 19 Juni 2021 yang menjelaskan alasan dan dasar penahanan, identitas lengkap Pemohon, uraian singkat tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon, tempat ditahan di RTP Polres Serdang Bedagai dari tanggal 19 Juni 2021 s/d 08 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Termohon II dan dibuat Berita Acara Penahanan tanggal 19 Juni 2021, satu lembar Surat Perintah Penahanan diberikan kepada Pemohon sebagaimana dibuktikan Pemohon menandatangani tanda terima pada surat perintah penahanan dimaksud.

Bahwa selanjutnya tembusan surat perintah penahanan untuk keluarga Pemohon telah diserahkan kepada keluarganya yakni kakak kandungnya atas nama DEWI SEPRIANA pada tanggal 19 Juni 2021 di kantor Termohon Sat Res Narkoba Polres Sergai, maka dengan demikian kewajiban penyerahan tembusan surat perintah penahanan ZUHAYFA Als LOBAR kepada keluarga Pemohon telah dipenuhi menurut hukum.

Bahwa selanjutnya perpanjangan penahanan ZUHAYFA Als LOBAR telah diminta Perpanjangan Penahanan Pemohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai Nomor : B/2128/VI/2021/Narkoba tanggal 22 Juni 2021 dan Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai telah memberikan perpanjangan penahanan sesuai Surat Perpanjangan Penahanan Nomor:



B-226/L.2.29/Enz.1/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 dimana penahanan Pemohon diperpanjang mulai 09 Juli 2021 s/d 17 Agustus 2021.

Bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas maka penahanan Pemohon telah memenuhi rumusan Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4) KUHAP sehingga penahanan Pemohon sah menurut hukum.

VII. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PERMOHOHONAN PEMOHON

Bahwa uraian jawaban dari Para Termohon diatas sekaligus sebagai bantahan atas dalil dari Pemohon, namun demikian ada beberapa hal yang perlu Para Termohon kemukakan sebagai berikut:

Bahwa penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan Pemohon tidak sah dengan alasan:

1. Termohon IV, V dan VI dalam melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan Pemohon unprosedural karena tidak melakukan penggeledahan badan, pakaian dan sepeda motor milik Pemohon di TKP sehingga tidak ditemukan barang bukti narkoba yang patut diduga keras milik Pemohon akan tetapi Termohon IV malah memukuli Pemohon, kemudian memborgol tangan Pemohon dan membawa Pemohon ke Polsek Firdaus.

Terhadap dalil ini kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa adapun belum dilakukan penggeledahan badan baik kepada Pemohon maupun kepada RUDI KELCES TANAS NASUTION dan sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa plat milik Pemohon karena situasi tidak memungkinkan karena Pemohon melakukan perlawanan, dikhawatirkan Pemohon akan melarikan diri dan jarak Alfamidi ke Polsek Firdaus kurang lebih 500 meter maka direncanakan penggeledahan badan maupun sepeda motor milik Pemohon di Markas Polsek Firdaus. Bahwa Termohon IV tidak ada melakukan kekerasan terhadap Pemohon baik di TKP maupun di kantor Polsek Firdaus namun melakukan pengamanan kepada Pemohon karena ketika didekati Pemohon dimana Pemohon melakukan perlawanan sehingga Pemohon diamankan. Bahwa seandainya pun menurut Pemohon terjadi pemukulan terhadap diri Pemohon adalah permasalahan yang berdiri sendiri yang bukan menjadi alasan mengurangi alat bukti yang diperoleh para Termohon untuk menetapkan tersangka, penangkapan dan penahanan Pemohon. Bahwa alat bukti yang diperoleh para Termohon dalam perkara aquo bukanlah atas pemaksaan atau tekanan terhadap Pemohon terbukti Pemohon tidak mengakui barang bukti



narkotika tersebut miliknya namun para Termohon tidak memaksanya untuk mengakui karena teori pembuktian dalam KUHAP dibebankan kepada alat bukti alat bukti keterangan saksi, ahli, surat dan petunjuk sedangkan keterangan tersangka/terdakwa diberikan hak tidak menjawab, mungkir. Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan dalam sepeda motor milik Pemohon bukanlah rekayasa dari Termohon IV, V dan VI karena ditinggalkannya sepeda motor Pemohon dilapangan/halaman Alfidid tersebut hanya kurang lebih 5 menit, hal ini dapat dilihat rekaman CCTV yang akan dibuktikan Pemohon maupun akan dibuktikan para Termohon tidak ada tindakan Termohon IV, V dan VI meletakkan barang bukti narkotika tersebut pada sepeda motor milik Pemohon namun barang bukti tersebut murni ditemukan pada sepeda motor milik Pemohon dan pada saat penggeledahan disaksikan Pemohon sendiri dan teman Pemohon bernama RUDI KELCES TANAS NASUTION, dimana teman Pemohon diperintahkan untuk memeriksa sepeda motor milik Pemohon untuk menghindari tuduhan Pemohon bahwa barang apapun ditemukan di sepeda motor Pemohon merupakan rekayasa Termohon IV, V dan VI.

Bahwa belum dilakukannya penggeledahan badan, pakaian dan sepeda motor di halaman/lapangan Alfamidi (ic. TKP ditemukannya Pemohon dan temannya) adalah diskresi yang dapat dibenarkan menurut ketentuan Pasal 18 UU.RI No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dan selain alasan juridis tersebut, alasan ini tidak dilakukan penggeledahan ini bukan menjadi alasan untuk menyatakan tidak sah penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan Pemohon karena alat ujinya adalah apakah ditemukan dua alat bukti atau tidak sedangkan dalam perkara telah ditemukan 4 alat bukti sebagaimana diuraikan pada penetapan tersangka. Bahwa Pemohon dibawa ke Polsek Firdaus dalam keadaan terborgol guna mengantisipasi Pemohon melarikan diri, dimana tindakan ini adalah merupakan kewenangan Termohon IV, V dan VI yang diberikan KUHAP dan UU.No.2 Tahun 2002 tentang Polri. Bahwa selain alasan juridis tersebut diatas maka dalil Pemohon sudah masuk ranah pemeriksaan pokok perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas maka patut menurut hukum dalil Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

2. Barang bukti yang ditemukan di sepeda motor Pemohon adalah merupakan rekayasa Termohon IV, V dan VI karena sepeda motor milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ada dalam penguasaan Termohon IV dari mulai terparkir di Alfamidi di TKP hingga kemudian sepeda motor milik Pemohon dibawa Termohon VI dan pada saat ditemukan barang bukti pada sepeda motor tersebut Termohon V yang berdekatan dengan sepeda motor milik Pemohon, selanjutnya Termohon V lah yang menyuruh teman Pemohon yang mengambil bungkusan yang berwarna hitam yang dilakban setelah dibuka Termohon V ternyata berisikan narkoba.

Terhadap dalil ini kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan pada sepeda motor milik Pemohon bukanlah hasil rekayasa dari Termohon IV, V dan VI yang dibuktikan dari rekaman CCTV dan penguasaan sepeda motor milik Pemohon ketika dibawa ke kantor Polsek Firdaus adalah dalam pengawasan Pemohon sendiri dan teman Pemohon bernama RUDI KELCES TANAS NASUTION yang tidak ada kesempatan lepas dari penglihatan/pengawasan Pemohon dan teman Pemohon tersebut dari TKP hingga sampai d Kantor Polsek Firdaus, ternyata tidak ada melihat bahwa Termohon IV, V dan VI meletakkan barang bukti narkoba tersebut pada sepeda motor milik Pemohon. Bahwa memerintahkan teman Pemohon bernama RUDI KELCES TANAS NASUTION untuk memeriksa sepeda motor milik Pemohon adalah untuk menghindari tudingan barang bukti yang ditemukan pada sepeda motor milik Pemohon adalah rekayasa Para Termohon IV, V dan VI. Bahwa Termohon V tidak ada menyuruh mengambil barang bukti tersebut namun ada memerintah untuk memeriksa namun setelah ditemukan barang bukti narkoba tersebut Para Termohon IV, V dan VI lah yang mengambil dari sepeda motor milik Pemohon. Bahwa Termohon V ketika menyuruh teman Pemohon bernama RUDI KELCES TANAS NASUTION tidak ada mengatakan kepada RUDI KELCES TANAS NASUTION “ Coba kau lihat itu di jok kanan atau laci bawah stang sepeda motor itu dan ketika barang bukti narkoba tersebut tidak ada mengatakan “sudah kau ambil saja itu, kau saksi saja disini, punya si Lobar itu, anjing ini si Lobar” namun Termohon IV, V dan VI memerintahkan untuk membuka dan memeriksa jok/tempat duduk sepeda motor milik, memeriksa dasbord stang sepeda motor milik Pemohon dan setelah ditemukan barang bukti narkoba tersebut maka selanjutnya diambil para Termohon IV, V dan VI yang disaksikan Pemohon dan teman bernama RUDI KELCES TANAS NASUTION.



Bahwa tindakan menyuruh teman Pemohon bernama RUDI KELCES TANAS NASUTION untuk memeriksa sepeda motor Pemohon guna menghindari tudingan rekayasa atas penemuan barang bukti narkoba pada sepeda motor milik Pemohon. Bahwa penguasaan sepeda motor milik Pemohon dari TKP hingga sampai di kantor Polsek Firdaus tidak ada kesempatan lepas dari penglihatan atau pengawasan dari Pemohon dan teman Pemohon bernama RUDI KELCES TANAS NASUTION yang dapat menjadi alasan untuk menuding barang bukti narkoba tersebut adalah merupakan rekayasa dari Para Termohon IV, V dan VI. Bahwa demikian juga dalil Pemohon ini sudah masuk ranah pemeriksaan pokok perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas maka patut menurut hukum dalil Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

3. Bahwa Termohon IV, V dan VI dalam melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana narkoba yang dilakukan Pemohon dengan cara merekayasa seolah-olah Pemohon dalam keadaan tertangkap tangan sehingga tidak perlu memperlihatkan surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan dan surat perintah penangkapan sesuai Pasal 18 ayat (3) Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana jo. Pasal 7 ayat (2) Perkabareskrim Nomor 3 Tahun 2014 namun faktanya Pemohon tidak pernah tertangkap tangan pada saat di TKP bahkan tidak dilakukan penggeledahan dan sepeda motor Pemohon, ditemukan barang bukti narkoba setelah di kantor Polsek Firdaus.

Terhadap dalil ini kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa penyelidikan perkara aquo adalah diawali diterimanya informasi viralnya vidio Pemohon sedang menggunakan narkoba dimana vidio tersebut tersebut ternyata dibenarkan Pemohon dalam BAPnya adalah merupakan dirinya sedangkan menggunakan narkoba, bahkan siang harinya tanggal 12 Juni 2021 masih menggunakan narkoba di Aula Polsek Teluk Mengkudu bersama teman Pemohon karena Pemohon adalah rusa atau informan polisi sebagaimana dibenarkan Pemohon dalam posita permohonannya. Bahwa pada saat penyelidikan viralnya vidio Pemohon menggunakan narkoba tersebut ditemukan barang bukti narkoba di sepeda motor milik dimana sepeda motor tersebut menurut Pemohon tidak pernah dipinjamkan kepada orang lain maka dengan keadaan ditemukannya barang bukti tersebut pada sepeda motor milik Pemohon menurut hukum bahwa Pemohon dalam keadaan



tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba sehingga Pemohon dilakukan penangkapan dalam keadaan tertangkap tangan yang bukan dari hasil rekayasa para Termohon IV, V dan VI sebagaimana tudingan dari Pemohon. Bahwa pada saat penyelidikan perkara aquo dilengkapi dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SPRIN/32/VI/2021/Reskrim tanggal 12 Juni 2021 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/51/VI/2021/Reskrim tanggal 12 Juni 2021 dan ketika akan membawa Pemohon dimana Para Termohon IV, V dan VI menjelaskan identitas mereka sebagai petugas/personel Polsek Firdaus. Bahwa dalam perkara tertangkap tangan tidak diperlukan surat perintah penangkapan, penggeledahan dan surat perintah penyitaan namun untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut diterbitkan surat perintah penangkapan, penggeledahan dan penyitaan. Bahwa demikian juga dalil Pemohon ini sudah masuk ranah pemeriksaan pokok perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas maka patut menurut hukum dalil Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

4. Tidak berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu 2 alat bukti karena barang bukti narkoba bukan berada dalam penguasaan Pemohon sehingga tidak sesuai dengan Pasal 17 KUHP jo. Pasal 25 Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dengan ditemukannya barang bukti narkoba pada sepeda motor milik Pemohon, dikuatkan video Pemohon sedang menggunakan narkoba, hasil teskit urine positif narkoba dan pengakuan Pemohon sebagai pengguna narkoba, yang juga pada siang harinya tanggal 12 Juni 2021 masih menggunakan narkoba di Aula Polsek Teluk Mengkudu karena Pemohon sebagai informan/rusa polisi, sepeda motor milik Pemohon tidak pernah dipinjamkan kepada orang lain, sepeda motor milik Pemohon dari TKP halaman Alfamidi hingga sampai di kantor Polsek Firdaus tidak ada kesempatan lepas dari penglihatan atau pengawasan Pemohon sehingga memberikan keyakinan bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik Pemohon sekalipun tidak ditemukan pada badan atau pakaian yang dipakai Pemohon pada saat itu. Bahwa dengan fakta ini telah ditemukan 4 alat bukti ketika



Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, penangkapan dan penahanan Pemohon.

Bahwa demikian juga dalil Pemohon ini sudah masuk ranah pemeriksaan pokok perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan jurisdis tersebut diatas maka patut menurut hukum dalil Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

5. Penangkapan Pemohon tidak disertai Surat Perintah Tugas, tidak memperkenalkan atau menunjukkan identitas sebagai petugas sehingga bertentangan dengan Pasal 104 KUHP dan Pasal 18 ayat (2) Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Terhadap dalil ini kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa pada saat penyelidikan perkara aquo dilengkapi dengan dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor: SPRIN/32/VI/2021/Reskrim tanggal 12 Juni 2021 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/51/VI/2021/Reskrim tanggal 12 Juni 2021 dan ketika akan membawa Pemohon ke Polsek Firdaus untuk penyelidikan lebih lanjut dimana Para Termohon IV, V dan VI menjelaskan identitas mereka sebagai petugas/personel Polsek Firdaus.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan jurisdis tersebut diatas maka patut menurut hukum dalil Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

6. Barang bukti narkoba yang dijadikan dasar untuk penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan Pemohon adalah barang bukti yang saat Pemohon diperiksa di Kantor Polsek Firdaus. Barang bukti ditemukan disepeda motor milik Pemohon yang sengaja ditinggalkan dan dibiarkan Termohon IV, V dan VI di TKP maka diduga kuat barang bukti tersebut adalah rekayasa yang dilakukan Termohon IV, V dan VI, apalagi Termohon V yang berdekatan dengan sepeda motor milik Pemohon sehingga bertentangan dengan Pasal 17 KUHP jo. Psal 25 ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Terhadap dalil ini kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa tidak ada unsur sengaja meninggalkan sepeda motor milik Pemohon namun pertimbangan terlebih dahulu mengamankan Pemohon ke Kantor Polsek Firdaus karena melakukan perlawanan ketika diamankan namun hanya kurang lebih 5 menit meninggalkan halaman Alfamidi kembali mengambil atau menjemput sepeda motor milik Pemohon karena khawatir akan hilang sepeda motor karena



sudah larut malam. Bahwa selama 5 menit ditinggalkan dapat dilihat pada rekaman CCTV tidak ada pihak manapun yang meletakkan atau merekayasa benda atau barang apapun diatas sepeda motor milik Pemohon tersebut. Bahkan ketika berada di kantor Polsek Firdaus tidak ada para Termohon IV, V dan VI merekayasa meletakkan barang bukti narkoba tersebut karena penguasaan sepeda motor tersebut tetap pada penglihatan atau pengawasan Pemohon. Bahwa dengan ditemukannya barang bukti narkoba pada sepeda motor milik Pemohon dikuatkan vidio Pemohon menggunakan narkoba, pengakuan Pemohon sebagai pengguna narkoba yang pada siang harinya masih menggunakan di Aula Polsek Teluk Mengkudu, hasil teskit urine Pemohon positif narkoba dan pemeriksaan forensik urine positif mengandung narkoba dan barang bukti adalah narkoba maka dengan demikian telah diperoleh 4 alat bukti dalam penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan Pemohon maka telah sesuai dengan Pasal 17 KUHAP jo. Psal 25 ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Bahwa berdasarkan alasan-alasan jurisidis tersebut diatas maka patut menurut hukum dalil Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

7. Bahwa Termohon III dalam melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon tidak memberikan untuk didampingi Penasehat Hukum dan dalam pemeriksaan mendapat tekanan, bujukan, Pemohon dalam keadaan wajah luka sehingga melanggar Pasal 52, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 117 ayat (1) KUHAP dan Pasak 23 ayat (5) Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Terhadap dalil ini kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa pada saat pemeriksaan Pemohon dijelaskan hak-haknya khusus tentang didampingi Penasehat hukum, oleh Pemohon menjelaskan tidak ada Penasehat Hukumnya namun ketika tawarkan yang disediakan Penyidik maka Pemohon bersedia dan menerimanya maka pada saat pemeriksaan Pemohon didampingi Penasehat Hukum yang disediakan penyidik atas nama SAIFUL IHSAN,SH, dan Pemohon memberikan keterangan dalam keadaan bebas, tidak ada dilakukan tekanan baik dalam bentuk fisik maupun phisikis maupun rayuan. Bahwa pada saat pemeriksaan Pemohon dalam keadaan sehat dibuktikan pada awal pertanyaan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia dilakukan pemeriksaan.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas maka patut menurut hukum dalil Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

8. Bahwa penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan Pemohon adalah dilatar belakangi dendam dari Termohon IV, V dan VI karena Pemohon dikenal sebagai informan atau rusa polisi.

Terhadap dalil ini kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan Pemohon adalah bukan dilatar belakangi dendam Termohon IV, V dan VI karena Pemohon dikenal sebagai informan atau rusa polisi namun berdasarkan alat bukti yang cukup yang diperoleh dalam penyidikan yaitu 4 alat bukti . Bahwa perkara aquo diawali viralnya video di medsos Pemohon sedang menggunakan narkoba yang dibenarkan Pemohon adalah dirinya maka dilakukan penyelidikan atas video tersebut dan pada saat penyelidikan ditemukan barang bukti narkoba pada Pemohon yang ditemukan pada sepeda motor milik Pemohon yang tidak pernah dipinjam pakaikan kepada orang lain maka menurut hukum barang bukti narkoba tersebut adalah milik Pemohon sendiri

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas maka patut dalil Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

Berdasarkan segala sesuatu yang Para Termohon uraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Para Termohon dalam melakukan penyelidikan dan atau penyidikan perkara aquo ic. Penetapan Pemohon sebagai tersangka, penangkapan dan penahanan Pemohon telah sesuai dengan Prosedur Hukum (KUHP), maka dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah tidak memiliki dasar dan pertimbangan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan dan ditolak.

VIII.KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan:

- Bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon(ic.ZUHAYFA Als LOBAR) dugaan melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau permufakatan jahat narkoba jenis shabu atau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) subs Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didasarkan minimal 2 alat bukti sehingga penetapan Pemohon sebagai tersangka telah sesuai ketentuan



Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 sehingga penetapan Pemohon sebagai tersangka telah memenuhi rumusan Pasal 1 angka 14 KUHP dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana karena sebelum ditetapkan sebagai tersangka didahului dengan larperkara.

- Bahwa Penangkapan Pemohon (ic.ZUHAYFA Als LOBAR) dalam perkara tindak pidana Narkotika berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/207/VI/2021 /Narkoba tanggal 13 Juni 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/207.a/VI/2021/Narkoba tanggal 16 Juni 2021 telah sesuai ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (2) dan (3) KUHP.
- Bahwa penahanan Pemohon (ic.ZUHAYFA Als LOBAR) berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/199/VI/2021/Narkoba tanggal 19 Juni 2021 telah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4) KUHP.
- Bahwa oleh karena Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon (ic.ZUHAYFA Als LOBAR) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/161/VI/2021/Narkoba tanggal 13 Juni 2021, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/207/VI/2021 /Narkoba tanggal 13 Juni 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/207.a/VI/2021/Narkoba tanggal 16 Juni 2021 serta Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/199/VI/2021/Narkoba tanggal 19 Juni 2021, beralasan menurut hukum untuk dipertahankan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis yang diuraikan tersebut diatas maka Para Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil dari Pemohon dan mohon kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) pada persidangan tanggal 27 Juli 2021, dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Para Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) pada persidangan tanggal 27 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/207/VI/2021/Narkoba tertanggal 13 Juni 2021 atas nama ZUHAYFA alias LOBAR dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP-Kap/207.a/VI/2021/Narkoba tertanggal 16 Juni 2021 atas nama ZUHAYFA alias LOBAR, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/199/VI/2021/Narkoba tertanggal 19 Juni 2021 atas nama ZUHAYFA alias LOBAR, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Surat Pernyataan dari RUDI KELCES TANAS tertanggal 24 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Surat Permohonan Permintaan Video CCTV tertanggal 8 Juli 2021 yang ditujukan kepada Petugas/Karyawan Alfamidi, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Hasil Print Out foto penyerahan *flash disk* CCTV dari Petugas Alfamidi kepada Kuasa Hukum Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti P-5

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan sedangkan bukti surat P-5 merupakan hasil print out foto dan kesemua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sehingga alat bukti surat tersebut sah secara formil;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti elektronik sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *flash disk* merk Vandisk dengan kapasitas 4GB yang berisi video CCTV, selanjutnya diberi tanda bukti BEP-1;
2. 1 (satu) buah *flash disk* merk Toshiba dengan kapasitas 8GB yang berisi video keterangan dan pengakuan dari RUDI KELCES TANAS, selanjutnya diberi tanda bukti, selanjutnya diberi tanda bukti BEP-2;
3. 1 (satu) buah softcopy berbentuk CD Merk Vertex 52X CD R dengan kapasitas 700MB yang berisi video Pemohon sedang menggunakan narkoba jenis sabu sambil di *video call* oleh seseorang, yang, selanjutnya diberi tanda bukti BEP-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 52 dari 82 Putusan Praperadilan Nomor

3/Pid.Pra/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bayu Samudra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi bekerja di Alfamidi yang terletak di sebelah Rumah Sakit Sultan Sulaiman selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan hingga sekarang masih bekerja;
 - Sistem kerja Saksi di Alfamidi dengan metode shift, shift pertama mulai dari pukul 05.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib, shift kedua mulai dari pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 20.00 Wib dan shift ketiga mulai dari pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 05.00 Wib dan selain dari jam tersebut bisa kerja lembur;
 - Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya kejadian pemukulan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar Pukul 02.00 Wib di Dusun X, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai atau tepatnya di halaman parkir Alfamidi sebelah Rumah Sakit Sultan Sulaiman;
 - Saksi mengetahui pemukulan tersebut dikarenakan Saksi sedang bekerja di dalam Alfamidi pada bagian kasir, dimana bagian kasir terletak pada bagian depan dan terdapat pembatas kaca dengan halaman parkir Alfa Midi dan dapat melihat secara langsung ke arah parkir Alfa Midi, sehingga Saksi melihat secara langsung terjadi kejadian pemukulan pada parkir Alfa Midi;
 - Pada saat kejadian tersebut, yang bekerja pada shift tersebut yaitu Saksi, Dian dan Syahputra dan teman-teman Saksi juga melihat kejadian tersebut
 - Bahwa sebelum kejadian, laki-laki yang dipukul tersebut datang bersama temannya dengan mengendarai sepeda motor, akan tetapi yang masuk ke dalam toko hanya laki-laki yang dipukul tersebut sedangkan teman laki-laki tersebut berada di luar. Setelah Pemohon selesai berbelanja, orang yang dipukul tersebut keluar dari toko dan menaiki sepeda motornya, lalu tidak beberapa lama datang beberapa orang dengan mengendarai sepeda motor langsung mendekati Pemohon dan langsung memukuli laki-laki tersebut;
 - Bahwa salah satu saja dari beberapa orang tersebut yang memukul laki-laki yang ada diatas sepeda motor tersebut;
 - Bahwa cara pemukulan yang dilakukan terhadap laki-laki yang ada di atas sepeda motor tersebut adalah dengan menggunakan salah satu



atau kedua tangannya dan dipukul pada bagian wajahnya dan pada bagian belakang pundaknya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa salah satu dari beberapa orang yang mendatangi orang yang berada di atas sepeda motor tersebut melakukan pemukulan dan ketika mendatangi laki-laki yang ada di atas sepeda motor tersebut, dari awal Saksi tidak melihat adanya perlawanan dari laki-laki yang ada di atas sepeda motor tersebut;
- Saksi tidak mengetahui komunikasi antara orang yang dipukul dengan beberapa orang yang mendatangi orang yang dipukul tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan, orang yang berada di atas sepeda motor yang dipukul tersebut tidak ada berusaha melarikan diri;
- Bahwa jarak Saksi dengan kejadian pemukulan tersebut lebih kurang 6 (enam) meter dan kondisi parkir Alfa Midi terdapat lampu tetapi terang reman-reman, namun Saksi dapat melihatnya dengan jelas pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas seseorang yang dipukul tersebut termasuk juga identitas yang melakukan pemukulan termasuk teman-temannya;
- Bahwa Saksi tidak melihat beberapa orang yang mendatangi orang yang sedang di atas sepeda motor tersebut menunjukkan surat;
- Bahwa setelah laki-laki tersebut dipukul, lalu laki-laki tersebut diborgol dan dibawa pergi bersama temannya;
- Bahwa Saksi tidak melihat beberapa orang tersebut menggeledah badan, pakaian dan sepeda motor yang dikendarai oleh orang yang berbelanja ke Alfa Midi, karena setelah dipukul, lalu diborgol, lalu laki-laki yang dipukul tersebut dibawa pergi bersama beberapa orang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kurang lebih 20 (dua puluh) menit, Saksi melihat beberapa orang mengambil lagi sepeda motor milik orang yang telah dipukul tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika sepeda motor yang ditinggalkan apakah ada orang yang menaruh barang pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar yang Saksi lihat tentang kejadian pemukulan tersebut sesuai dengan rekaman CCTV, dimana yang dipukul seorang laki-laki yang memakai jaket hoodie dengan penutup kepala, yang awalnya laki-laki tersebut berada di atas sepeda motor, lalu Saksi melihat beberapa orang datang menggunakan sepeda motor dan salah satu melakukan



pemukulan terhadap laki-laki tersebut saat sedang di atas sepeda motor, lalu Saksi tidak dapat melihat dengan jelas dimana teman laki-laki yang dipukul tersebut, lalu Saksi tidak melihat ada penggeledahan saat itu terhadap badan, pakaian ataupun sepeda motor, lalu Saksi melihat ketika salah satu dari beberapa orang tersebut mendatangi orang yang berada di atas sepeda motor tersebut, Saksi tidak melihat adanya beberapa orang tersebut menunjukkan surat dan orang yang berada di atas sepeda motor tidak melakukan perlawanan sama sekali, namun langsung dilakukan pemukulan berkali-kali ke arah wajah seseorang yang berada di atas sepeda motor tersebut, lalu orang yang dipukul tersebut dibawa dan sepeda motornya ditinggalkan dan kurang lebih 3 (tiga) menit, 2 (dua) orang datang menjemput sepeda motor tersebut (ditayangkan dokumen elektronik BEP-1 berupa CCTV yang menayangkan suasana parkir Alfa Midi pada tanggal 13 Juni 2021 mulai Pukul 02.03 WIB dan difokuskan penayangan pada Pukul 02.44.55 WIB hingga Pukul 02.53.52 WIB);

2. **MHD Chairul**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Rudi Kelces Tanah membuat Surat Pernyataan;
- Bahwa Rudi Kelces Tanas membuat Surat Pernyataan pada tanggal 24 Juni 2021 di Pantai Rehab Gopang Sialang Buah;
- Bahwa dalam proses pembuatan Surat Pernyataan tersebut tidak ada pemaksaan terhadap Rudi Kelces Tanas;
- Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rudi Kelces Tanas ditulis tangan oleh Rudi Kelces Tanas tentang penangkapan Pemohon oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat P-3 karena bukti tersebut diketik, sedangkan surat yang Saksi lihat ditulis tangan oleh Rudi Kelces Tanas;
- Bahwa Saksi telah merekam video pengakuan Rudi Kelces Tanas yaitu BEP-2;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Indra Gunawan Purba,**

S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Tentang penangkapan diatur dalam Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi "Penangkapan adalah suatu



tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi "Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa". Jika merujuk kepada Pasal 18 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tiak dibenarkan melakukan kekerasan karena melanggar Hak Asasi Manusia dan harus juga menganut asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocent). Proses penangkapan merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia sehingga dalam penangkapan tidak dibenarkan melakukan kekerasan;

- Dalam Pasal 18 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi "Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat" dan Pasal 1 angka 19 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi "Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu". Maka jika dihubungkan dengan asas Presumption of Innocent jika diduga keras pelaku tertangkap tangan maka tidak diperlukan Surat Perintah Tugas;
- Setidaknya ada 3 (tiga) alasan untuk dimulainya proses penyidikan yaitu Laporan, Informasi baik tertutup atau terbuka dan tertangkap tangan. Berkaitan dengan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) dapat diberlakukan akan tetapi kalau tertangkap tangan tidak ada informasi dari awal kemudian kalau ada peristiwa tindak pidana maka langsung



ditangkap atau sesaat sesudah seseorang melakukan tindak pidana. Kalau tertangkap tangan harusnya digeledah, jika dimasukkan dalam Pasal 19 ayat (1) maka sesaat sesudah dilakukan tindak pidana maka harus segera mungkin membuktikan tindak pidana tersebut, jika tidak tertangkap tangan maka harus menunjukkan Surat Perintah Tugas dan dijelaskan kepada orang tersebut apa tindak pidana yang disangkakan kepadanya;

- Petugas wajib untuk menunjukkan Surat Tugas, akan tetapi dalam hal tertangkap tangan tidak perlu menunjukkan Surat Tugas;
- Untuk menguji keabsahan penangkapan maka diperlukan 2 (dua) alat bukti. Jika barang bukti tersebut diperoleh Penyidik dengan cara tidak sah misalnya alat bukti tersebut bukan merupakan milik tersangka maka proses penangkapannya tidak sesuai;
- Untuk membuktikan apakah barang bukti yang dimiliki Penyidik maka serangkaian kejadian bisa menjadi indikator sehingga harus diperiksa dengan benar. Tetapi tidak bisa menjadi kesimpulan karena harus ditanyakan terlebih dahulu kepada saksi-saksi tentang barang bukti tersebut sehingga keabsahan barang bukti bisa dipastikan;
- Dari ketiga cara tersebut yaitu laporan, informasi dan tertangkap tangan, apabila Saksi melihat kejadian tersebut sedang terjadi maka termasuk tertangkap tangan. Informasi memang penting namun tanpa informasi juga bisa misalnya polisi sedang melakukan razia kemudian ditemukan seseorang membawa shabu maka hal ini tanpa informasi. Kemudian dengan informasi misalnya ada seseorang masuk ke dalam rumah kemudian melakukan pencurian. Jadi tertangkap tangan bisa juga melalui informasi;
- Secara nyata tidak ada limitatif atau durasi dari informasi dan tertangkap tangan. tidak ada limit waktu sesaat kemudian dengan segera dan sesaat kemudian, dengan segera setelah tindak pidana dilakukan;
- Seseorang ditemukan menguasai narkoba apakah termasuk tertangkap tangan tergantung proses awalnya, kondisi dan alur ceritanya, jadi tidak bisa dipenggal karena tergantung prosedur penangkapan tersebut;
- Harus ada prosedur dalam melakukan penangkapan, kekuatan hanya dibenarkan jika ada perlawanan terhadap yang ditangkap;
- Saya tidak tahu teknis penangkapan internal Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut saya Indonesia tidak mengenal asal praduga bersalah karena dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman jelas diatur tentang asal praduga tak bersalah. Memang ada asal praduga bersalah misalnya dalam pelanggaran lalu lintas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya,

Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Laporan Informasi Nomor: R/LI/65/VI/2021/Reskrim tanggal 12 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik/51/VI/2021/Reskrim tanggal 12 Juni 2021 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SPRIN/32/VI/2021/Reskrim tanggal 12 Juni 2021 selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Interogasi AZMI LUBIS tanggal 13 Juni 2021 pukul 03.25 Wib, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Foto copy Interogasi LAMHOT H SARAGIH tanggal 13 Juni 2021 pukul 03.45 Wib, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy Interogasi CRISVANDO MANIK tanggal 13 Juni 2021 pukul 04.00 Wib, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy Interogasi ZUHAYFA Als LOBAR tanggal 13 Juni 2021 pukul 03.30 Wib, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Foto copy Interogasi RUDI KELCES TANAS NASUTION tanggal 13 Juni 2021 pukul 03.50 Wib, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copy Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 13 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Foto copy Berita Acara Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti tanggal 13 Juni 2021 pukul 08.00 Wib, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Foto copy Notulen Gelar Perkara tanggal 13 Juni 2021 pukul 09.00 Wib selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Foto copy Laporan Polisi Nomor: LP/A/398/VI/2021/SPKT. SATRESNARKOBA/POLRES SERGAI/POLDA SUMUT tanggal 13 Juni 2021 selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/161/VI/2021/Narkoba tanggal 13 Juni 2021 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/161/VI/2021/Narkoba tanggal 13 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;

Halaman 58 dari 82 Putusan Praperadilan Nomor

3/Pid.Pra/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/161/VI/2021/Narkoba tanggal 13 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan CRISVANDO MANIK tanggal 13 Juni 2021 pukul 09.20 Wib, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan AZMI LUBIS tanggal 13 Juni 2021 pukul 10.00 Wib, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan LAMHOT H SARAGIH tanggal 13 Juni 2021 pukul 09.20 Wib, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
17. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan RUDI KELCES TANAS NASUTION tanggal 13 Juni 2021 pukul 10.00 Wib, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Foto copy Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP. Dah/207/VI/2021/Narkoba tanggal 13 Juni 2020 dan Berita Acara Penggeledahan tanggal 13 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Foto copy Surat Nomor: B/2095/VI/2021/Narkoba tanggal 13 Juni 2021 perihal Persetujuan Penggeledahan dan persetujuan penetapan dari Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 248/Pen.Pid/2021/PN Srh tanggal 21 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
20. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/164/VI/2021/Narkoba tanggal 13 Juni 2021 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
21. Foto copy Surat Nomor: B/2094/VI/2021/Narkoba tanggal 13 Juni 2021 perihal persetujuan penyitaan barang bukti dan Surat Penetapan Penyitaan Nomor: 581/Pen.Pid/2021/PN Srh tanggal 21 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-21;
22. Foto copy Notulen Gelar Perkara Penetapan Tersangka tanggal tanggal 13 Juni 2021 pukul 10.30 Wib, selanjutnya diberi tanda bukti T-22;
23. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/207/VI/2021/Narkoba tanggal 13 Juni 2021 dan Berita Acara Penangkapan tanggal 13 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-23;
24. Foto copy Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP.Kap/207.a/VI/2021/Narkoba tanggal 16 Juni 2021 dan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan tanggal 16 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-24;
25. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ZUHAYFA Als LOBAR tanggal 14 Juni 2021 pukul 22.00 Wib dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan ZUHAYFA Als LOBAR tanggal 15 Juni 2021 pukul

Halaman 59 dari 82 Putusan Praperadilan Nomor

3/Pid.Pra/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 Wib dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Lanjutan ZUHAYFA Als LOBAR tanggal 16 Juni 2021 pukul 10.00 Wib, selanjutnya diberi tanda bukti T-25;

26. Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/199/VI/2021/Narkoba tanggal 19 Juni 2021 dan dibuatkan Berita Acara Penahanannya tanggal 19 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-26;
27. Foto copy Surat Nomor : B/2128/VI/2021/Narkoba tanggal 22 Juni 2021 perihal Permintaan Perpanjangan Penahanan Tersangka ZUHAYFA Als LOBAR kepada Kepala Kejaksaan Serdang Bedagai dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-226/L.2.29/Enz.1/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-27;
28. Foto copy Surat Nomor: B/2474/VI/2021/Narkoba tanggal 14 Juni 2021 perihal Mohon penimbangan barang bukti Kepala PT. Pegadaian Cabang Sei Rampah dan Berita Acara Penimbangan Nomor: 232/UL.10053/2021 tanggal 14 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-28;
29. Foto copy Surat Nomor: B/2063/VI/2021/Narkoba tanggal 16 Juni 2021 perihal Mohon dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan urine ZUHAYFA Als LOBAR secara laboratories Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab: 5551/NNF/2021 tanggal 19 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-29;
30. Foto copy tanda terima tembusan surat perintah penangkapan, perpanjangan penangkapan, penahanan, perpanjangan penahanan dan SPDP Pemohon kepada keluarga Pemohon yakni kakak kandung Pemohon atas nama DEWI SEPRIANA pada tanggal 19 Juni 2021 dan 8 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-30;
31. Foto copy Surat Nomor: B/2127/VI/2021/Narkoba tanggal 13 Juni 2021 perihal Permintaan Bantuan Penasehat Hukum/Pengacara dan Surat Penghunjukan Penasehat Hukum tanggal 13 Juni 2021 Penasehat Hukum atas nama SAIFUL IHSAN, S.H. dan dokumentasi SAIFUL IHSAN, S.H. mendampingi ZUHAYFA Als LOBAR pada saat pemeriksaan ZUHAYFA Als LOBAR sebagai tersangka, selanjutnya diberi tanda bukti T-31;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan telah bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi alat bukti surat yang sah secara formil;

Menimbang bahwa Para Termohon telah mengajukan bukti elektronik sebagai berikut:

Halaman 60 dari 82 Putusan Praperadilan Nomor

3/Pid.Pra/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah *flash disk* merk Vandisk warna putih dengan kapasitas 4GB, selanjutnya diberi tanda bukti BET-1;

Menimbang, bahwa Para Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Maruli Sihombing** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi bertugas sebagai Kanit Reskrim Polsek Firdaus yang merupakan atasan dari Termohon IV, V dan Termohon VI;
- Pada bulan Mei beredar video seorang laki-laki yang diduga mengkonsumsi narkoba, setelah Polsek Firdaus mengetahui hal tersebut maka Saksi memerintahkan anggota Saksi untuk melakukan penyelidikan siapa yang ada pada video tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan maka diketahui bahwa laki-laki yang ada di video tersebut adalah Pemohon;
- Yang memberitahu kepada Saksi tentang video tersebut adalah Termohon IV;
- Bahwa video tersebut Saksi ketahui lupa tanggal berapa namun pada bulan Mei 2021;
- Menurut keterangan Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar Pukul 02.00 Wib anggota Saksi bertemu dengan Pemohon di halaman parkir Alfamidi sebelah Rumah Sakit Sultan Sulaiman yang terletak di Dusun X, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Setelah bertemu Termohon IV mendekati Pemohon karena ingin mempertanyakan kepada Pemohon akan tetapi Pemohon melawan dan untuk menghindari perlawanan Pemohon maka diambil tindakan diskresi, selanjutnya Pemohon hendak dibawa Polsek Firdaus, akan tetapi sekitar lebih kurang 300 (tiga ratus) meter karena khawatir kehilangan sepeda motor teman Pemohon dan Termohon VI kembali ke Alfamidi dan mengambil lalu membawa sepeda motor tersebut ke Polsek Firdaus. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Pemohon dan teman Pemohon dan tidak ditemukan barang bukti, maka diperintahkan kepada teman Pemohon untuk membuka jok sepeda motor dan ditemukan botol akan tetapi tidak berhubungan dengan narkoba. Kemudian Termohon V menyuruh teman Pemohon yang bernama Rudi untuk menggeledah dashboard sepeda motor Pemohon dan ditemukan 1 (satu) bungkus yang

3/Pid.Pra/2021/PN Srh

Halaman 61 dari 82 Putusan Praperadilan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba dan setelah itu Polsek Firdaus menyerahkan Pemohon ke Satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai;

- Berdasarkan hasil interogasi Saksi, Termohon IV mengatakan telah dihubungi oleh Pemohon melalui video call yaitu pada bulan Mei 2021;
- Ya hasil dari video call tersebut ada dilaporkan Termohon IV kepada Saksi;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, Pemohon merupakan bandar narkoba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Polsek Firdaus tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan upaya paksa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi tidak mengetahui instansi Polres Sergai memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan upaya paksa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- Ketika Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI tiba di parkir Alfa Midi, oleh karena Pemohon melawan maka Termohon IV mengambil tindakan diskresi yaitu tindakan pengamanan karena dikhawatirkan Pemohon melarikan diri;
- Menurut keterangan Termohon IV saat Termohon IV mendatangi Pemohon, Pemohon melakukan perlawanan sehingga Pemohon diborgol dan dilakukan tindakan diskresi;
- Bahwa menurut keterangan Termohon IV, Termohon IV menerangkan tidak melakukan kekerasan kepada Pemohon;
- Bahwa seseorang tidak wajib digeledah di tempat penangkapan tergantung situasi di lapangan;
- Bahwa Pemohon ditangkap dalam keadaan tertangkap tangan, karena Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI berdasarkan penyelidikan mengetahui Pemohon berada di Alfa Midi, lalu dilakukan penggeledahan di lapangan Polsek Firdaus terhadap Pemohon dan teman Pemohon dan hasil dari penggeledahan badan tidak ditemukan apa-apa, namun dari hasil penggeledahan sepeda motor ditemukan barang bukti shabu yang terletak di dashboard sepeda motor milik Pemohon;

2. **Safrul Amri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pemohon diperiksa terkait kasus narkoba;
- Saksi merupakan salah satu Penyidik dalam kasus Pemohon;

3/Pid.Pra/2021/PN Srh

Halaman 62 dari 82 Putusan Praperadilan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadiannya Pemohon dan Rudi Kences diamankan petugas kepolisian Polsek Firdaus pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 Wib di halaman parkir Alfamidi sebelah Rumah Sakit Sultan Sulaiman yang terletak di Dusun X, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Setelah dilakukan pengamanan Pemohon dan Rudi Kences dibawa ke Polsek Firdaus dan di sepeda motor Pemohon ditemukan barang bukti narkoba;
- Dokumen yang diberikan Polsek Firdaus pada saat Pemohon diserahkan untuk penyidikan di Polres adalah Laporan Informasi, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Tugas, Hasil Interogasi penangkap dan barang bukti;
- Setelah diterima di Polres dilakukan gelar perkara dan dibuat Laporan Polisi, pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi, selanjutnya mengambil urine Pemohon dan Rudi Kences dan mengirimkannya ke laboratorium forensik dan hasilnya Pemohon dan Rudi Kences positif mengandung metafitamine serta barang bukti yang ditemukan juga positif mengandung metafitamine;
- Alat yang dipergunakan untuk tes urine menggunakan tes kit;
- Yang melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon adalah Termohon III;
- Pada saat diperiksa Pemohon ada didampingi Penasihat Hukum yang bernama Saiful Ihsan, S.H;
- Bahwa Saksi mengenal bukti surat T-11 sampai dengan bukti surat T-31 dan Saksi membenarkan semuanya adalah produk penyidikan, termasuk foto pemeriksaan Pemohon yang didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Sewaktu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon Saksi tidak ada melihat video rekaman CCTV Alfamidi;
- Saksi melihat kondisi wajah Pemohon pada saat diperiksa baik-baik saja;
- Tujuan dilakukannya gelar perkara adalah untuk menentukan apakah perkara tersebut dapat ditingkatkan ke proses sidik untuk mengubah status pelaku menjadi tersangka;
- Tidak yang mengurus terkait persetujuan penggeledahan dan penyidikan adalah Izanibar Sitompul;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan di persidangan pada tanggal 30 Juli 2021;

3/Pid.Pra/2021/PN Srh

Halaman 63 dari 82 Putusan Praperadilan Nomor



Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan hukum bagi Pemohon Praperadilan mengajukan praperadilan adalah sebagai berikut:

1. Tentang tidak sahnyanya penangkapan;
2. Tentang tidak sahnyanya penahanan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan penangkapan dan penahanan Pemohon tidak sah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ketika Termohon IV, Termohon V, Termohon VI bertemu dengan Pemohon dan Rudi Kelces di parkir Alfa Midi, Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dalam melakukan penangkapan:
 - a. tidak memperkenalkan diri sebagai petugas kepolisian dengan menunjukkan identitas tanda pengenal diri sebagai anggota polisi atau surat tugas dari pimpinan;
 - b. tidak melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan sepeda motor milik Pemohon di parkir Alfa Midi, melainkan di Polsek Firdaus;
 - c. Termohon IV melakukan pemukulan secara terus menerus kepada Pemohon dan selanjutnya Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI membawa Pemohon dengan tangan diborgol dan juga membawa teman Pemohon dengan menggunakan sepeda motor milik Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI;
 - d. Bahwa tidak lama kemudian, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI bersama Pemohon dan teman Pemohon kembali lagi ke parkir Alfa Midi untuk mengambil sepeda motor milik Pemohon, dimana Rudi Kelces Tanas dan Termohon VI yang mengambil sepeda motor Pemohon dengan cara Rudi Kelces Tanas mengendarai sepeda motor milik Pemohon dan membonceng Termohon VI dan sesampainya di Polsek Firdaus dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Rudi Kelces Tanas dan Pemohon termasuk sepeda motor Pemohon;



e. Selanjutnya Termohon V menyuruh Rudi Kelces Tanas dengan mengatakan “coba kau lihat itu di jok kanan atau lacu bawah stang sepeda motor itu”, lalu Rudi Kelces Tanas melihat sesuatu yang dibungkus lakban hitam, lalu Rudi Kelces Tanas tidak mau mengambilnya, akan tetapi Rudi Kelces Tanas dipaksa oleh Termohon V untuk mengambil bungkusan hitam tersebut dengan mengatakan “sudah kau ambil saja itu, kau saksi saja disini, punya si Lobar itu, anjing si Lobar ini”, lalu akhirnya Rudi Kelces Tanas mengambil dan setelah dibuka ternyata isinya plastik klip yang isinya diduga narkoba jenis sabu;

2. Bahwa penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI didasarkan atas rasa dendam dan rekayasa agar Pemohon telah tertangkap tangan;
3. Bahwa penangkapan terhadap Pemohon merupakan hasil rekayasa sehingga Pemohon dianggap telah tertangkap tangan melakukan tindak pidana, sehingga atas dasar rekayasa tersebut, maka penahanan yang dilakukan oleh Termohon II merupakan cacat hukum;

Menimbang, bahwa Para Termohon telah membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak dilakukan pengeledahan badan dan sepeda motor milik Pemohon di parkir Alfa Midi dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan karena Pemohon melakukan perlawanan, dikhawatirkan Pemohon akan melarikan diri dan jarak Alfa Midi ke Polsek Firdaus kurang lebih 500 (lima ratus) meter, maka direncanakan pengeledahan badan maupun sepeda motor milik Pemohon dilakukan di Polsek Firdaus;
2. Termohon IV tidak melakukan kekerasan terhadap Pemohon baik di parkir Alfa Midi maupun di Polsek Firdaus, namun Termohon IV melakukan pengamanan kepada Pemohon karena ketika Termohon IV mendekati Pemohon, Pemohon melakukan perlawanan sehingga Termohon IV melakukan pengamanan terhadap Pemohon;
3. Bahwa seandainya pun menurut Pemohon terjadi pemukulan terhadap diri Pemohon adalah permasalahan yang berdiri sendiri yang bukan menjadi alasan mengurangi alat bukti yang diperoleh Para Termohon untuk menetapkan tersangka, penangkapan dan penahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa barang bukti yang ditemukan dari sepeda motor Pemohon bukanlah rekayasa karena ditinggalkannya sepeda motor Pemohon di parkir Alfa Midi hanya kurang lebih 5 (lima) menit, dan tidak ada tindakan Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI meletakkan barang bukti narkoba tersebut pada sepeda motor milik Pemohon;
5. Tindakan Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI yang tidak melakukan penggaldahan badan, pakaian dan sepeda motor di parkir Alfa Midi adalah diskresi karena sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri;
6. Bahwa Pemohon dan teman Pemohon bernama Rudi Kelces Tanas Nasution tidak ada kesempatan lepas dari penglihatan atau pengawasan mulai dari sepeda motor terletak di parkir Alfa Midi hingga sampai Polsek Firdaus, sehingga tidak ada melihat Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI meletakkan barang bukti narkoba tersebut pada sepeda motor milik Pemohon;
7. Bahwa Pemohon ditangkap dalam keadaan tertangkap tangan dikarenakan dengan ditemukannya barang bukti diduga narkoba dari sepeda motor milik Pemohon, menurut hukum bahwa Pemohon dalam keadaan tertangkap tangan;
8. Ketika akan membawa Pemohon, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI menjelaskan identitas Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI sebagai petugas/personel Polsek Firdaus;
9. Penetapan tersangka terhadap Pemohon didasarkan pada 4 (empat) alat bukti dan didukung dengan barang bukti, yaitu:
 - 1) Keterangan Saksi, yaitu keterangan Termohon IV, Termohon V, Termohon VI dan Rudi Kelces Tanas Nasution sebagai Saksi;
 - 2) Keterangan Ahli, yaitu surat analisis barang bukti dan urine Zuhayfa Alias Lobar benar mengandung Metamfetamina;
 - 3) Keterangan Tersangka;
 - 4) Petunjuk
10. Surat Penahanan Pemohon diterbitkan didasarkan kepada 4 (empat) alat bukti, didasarkan adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak

Halaman 66 dari 82 Putusan Praperadilan Nomor

3/Pid.Pra/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan tindak pidana yang dipersangkakan kepada Pemohon diancam pidana penjara di atas 5 (lima) tahun;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 subuh hari sekira Pukul 02.00 WIB, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI telah mendatangi Pemohon dan teman Pemohon bernama Rudi Kelces Tanas di halaman parkir Alfa Midi yang beralamat di Dusun X Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI telah membawa Pemohon dan Rudi Kelces Tanas menuju Polsek Firdaus dengan menggunakan kendaraan Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI dan sepeda motor Pemohon ditinggalkan di parkir Alfa Midi, lalu tidak berapa lama kemudian diambil kembali oleh Rudi Kelces Tanas dan Termohon VI dengan cara Rudi Kelces Tanas mengendarai sepeda motor tersebut dan membonceng Termohon VI;
3. Bahwa Termohon IV mendekati dan memborgol Pemohon saat di parkir Alfa Midi;
4. Bahwa sebelum dibawa ke Polsek Firdaus, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI tidak melakukan penggeledahan badan, pakaian dan sepeda motor di Parkir Alfa Midi, melainkan dilakukan di Polsek Firdaus;
5. Bahwa Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI telah menangkap Terdakwa karena ditemukan barang bukti diduga narkoba shabu;
6. Bahwa Para Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, kecuali bukti surat P-5 merupakan hasil print out foto dan Pemohon juga mengajukan Bukti Elektronik berupa dokumen elektronik yang telah diberi tanda BEP-1 sampai dengan BEP-3, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas serta mengajukan Ahli;

3/Pid.Pra/2021/PN Srh

Halaman 67 dari 82 Putusan Praperadilan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bukti Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa terhadap BEP-1 berupa dokumen elektronik telah dapat diakses dan ditampilkan di persidangan dan telah diperlihatkan kepada Saksi Bayu Samudra, namun mengenai keutuhannya dan pertanggungjawabannya mensyaratkan adanya berita acara yang berisikan laporan penelitian forensik bahwa dokumen elektronik tersebut dalam keadaan utuh dan tidak ditempa;

Menimbang bahwa menurut hemat Hakim bahwa bukti elektronik yang belum memenuhi persyaratan tersebut maka dinyatakan tidak sah secara formil, kecuali didukung dengan alat bukti lainnya yang relevan dengan isi dokumen elektronik tersebut;

Menimbang bahwa telah diputarkan BEP-1 berupa 1 (satu) buah *flash disk* merk Vandisk dengan kapasitas 4GB yang berisi video CCTV yang merupakan dokumen elektronik berisikan video CCTV yang menayangkan keadaan di parkir Alfa Midi pada tanggal 13 Juni 2021 mulai Pukul 02.03 WIB dan difokuskan penayangan pada Pukul 02.44.55 WIB hingga Pukul 02.53.52 WIB, dimana Saksi Bayu Samudra membenarkan bahwa CCTV tersebut merupakan CCTV yang menayangkan keadaan parkir Alfa Midi dan terdapat persesuaian yang dilihat oleh Saksi tentang perbuatan pemukulan yang terjadi di parkir Alfa Midi dengan bukti elektronik tersebut, sehingga menurut hemat Hakim, bahwa BEP-1 tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang bahwa setelah Panitera Pengganti memutar BEP-2 di hadapan Hakim berupa 1 (satu) buah *flash disk* merk Toshiba dengan kapasitas 8GB yang berisi video keterangan dan pengakuan dari RUDI KELCES TANAS merupakan dokumen elektronik, oleh karena video tersebut berisikan pengakuan Rudi Kelces Tanas dan persidangan telah memberikan wadah untuk menghadirkan saksi-saksi yang dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon, menurut hemat Hakim bahwa pengakuan Rudi Kelces Tanas yang direkam tersebut tidak memenuhi syarat alat bukti elektronik dan syarat alat bukti saksi, dikarenakan keterangan Rudi Kelces Tanas direkam sendiri oleh kuasa Pemohon, tidak dilakukan di bawah sumpah dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan silang layaknya Saksi di persidangan, karena esensi pemeriksaan silang kepada saksi di persidangan adalah untuk memenuhi asas *audi et alteram partem* (tidak memihak dan berimbang), sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Halaman 68 dari 82 Putusan Praperadilan Nomor

3/Pid.Pra/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil Pemohon dan menguatkan dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan bukti surat T-31 yang telah sesuai dengan aslinya dan mengajukan bukti elektronik yang diberi tanda BET-1 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji yang identitasnya sebagaimana telah diterangkan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Para Termohon, maka Hakim berpendapat yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

1. Apakah proses penangkapan yang dilakukan oleh Para Termohon terhadap Pemohon tidak sah menurut hukum?
2. Apakah proses penahanan yang dilakukan oleh Para Termohon pada tingkat penyidikan tidak sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa lembaga Praperadilan dibentuk sebagai lembaga kontrol horizontal terhadap kewenangan penyidik dan penuntut umum untuk melakukan upaya paksa dalam menjalankan kewenangan pemeriksaan berupa tindakan penangkapan, penahanan dan penyitaan serta wewenang lainnya yang diberikan oleh pasal 109 ayat (2) KUHAP tentang penghentian penyidikan, pasal 140 ayat (2) KUHAP tentang penghentian penuntutan dan berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memperluas kewenangan praperadilan termasuk menilai sah dan tidaknya tindakan penyitaan, penggeledahan serta penetapan tersangka. Selain itu praperadilan juga menentukan ganti kerugian dan rehabilitasi atas upaya paksa yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur. Pengawasan horizontal dimaksudkan agar dalam melaksanakan wewengangnya penyidik dan penuntut umum tetap memperhatikan sikap kehati-hatian yang tinggi karena kewenangan dalam penegakan hukum pidana akan berurusan dengan hak dan kebebasan seseorang. Tanpa adanya kontrol dari lembaga lain, penggunaan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan serta penentuan seseorang menjadi tersangka dapat melahirkan kesewenang-wenangan dari aparaturnya penegak hukum. Selain itu lembaga praperadilan juga dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan peran antara aparaturnya penegak hukum dengan tersangka dalam proses pemeriksaan, hal ini sebagai implementasi dari asas *accusatoir* yang memberikan kebebasan kepada tersangka dalam



menghadapi proses pemeriksaan;

(D.Y. WITANTO, *Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori Dan Praktik Mengurai Konflik Norma Dan Kekeliruan Dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan*, Imaji Cipta Karya, Depok, 2019, hlm. 6-7).

Menimbang, bahwa pada dasarnya sidang praperadilan ditujukan untuk mencari kebenaran formil, artinya bahwa proses dan tahapan pembuktian ditujukan untuk mencari kebenaran dalam aspek yang bersifat formil, hal ini berbeda dengan asas yang berlaku dalam proses pemeriksaan perkara pokoknya, yang mana upaya pembuktian dilakukan semata-mata untuk mencari dan menggali kebenaran materil;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan praperadilan hanya untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan pro justitia yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku berdasarkan kewenangan, syarat, prosedur dan pembatasan-pembatasan tertentu;

Menimbang, bahwa Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memperluas kewenangan praperadilan termasuk menilai sah dan tidaknya tindakan penyitaan, penggeledahan serta penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan perkara a quo;

Ad. 1. Apakah proses penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon tidak sah?

Menimbang, bahwa penangkapan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya dalam perkara *aquo* disebut KUHAP) dikenal dengan 2 (dua) metode, yaitu pertama penangkapan dengan surat perintah penangkapan dan yang kedua penangkapan tanpa surat perintah penangkapan atau yang lebih dikenal dengan tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penangkapan dengan surat perintah penangkapan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP yang menyebutkan bahwa "penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini";

Menimbang bahwa menurut KUHAP, syarat dalam dilakukan proses penangkapan dengan surat perintah penangkapan adalah sebagai berikut:

1. Adanya bukti permulaan yang cukup (vide Pasal 17 KUHAP yang



menyebutkan bahwa “perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”);

2. Memperlihatkan surat perintah penangkapan dan surat tugas (vide Pasal 18 ayat (1) KUHP yang menyebutkan “pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa);
3. Surat Penangkapan tersebut mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan (vide Pasal 18 ayat (1) KUHP);

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan tertangkap tangan berdasarkan Pasal 1 angka 19 KUHP adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;

Menimbang bahwa menurut KUHP, syarat dalam dilakukannya proses tertangkap tangan adalah sebagai berikut:

1. Dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat (vide Pasal 18 ayat (2) KUHP);
2. Seseorang tersebut telah tertangkap sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu (vide Pasal 1 angka 19 KUHP);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk sampai pada tujuan permasalahan tersebut, menurut hemat Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terhadap Pemohon *in casu* Tersangka dilakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dengan surat perintah penangkapan atau dalam keadaan tertangkap tangan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa menurut hukum terdapat hal-hal yang diakui dan tidak disangkal oleh masing-masing pihak, maka terhadap hal-hal tersebut tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan apakah Pemohon tersebut telah ditangkap oleh karena perintah penangkapan atau karena keadaan tertangkap tangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-1 berupa Foto copy Laporan Informasi Nomor: R/LI/65/VI/2021/Reskrim tanggal 12 Juni 2021 yang menerangkan bahwa Zuhayfa Alias Lobar *in casu* Pemohon tidak diketahui pekerjaannya sehingga ianya dapat dicurigai merupakan seorang bandar narkoba jenis shabu dan bukti T-2 berupa Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Lidik/51/VI/2021/Reskrim tanggal 12 Juni 2021 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SPRIN/32/VI/2021/Reskrim tanggal 12 Juni 2021 yang menerangkan bahwa Termohon IV Termohon V dan Termohon VI diperintahkan melakukan penyelidikan terkait pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah Polsek Firdaus dan berdasarkan keterangan Saksi Maruli Sihombing yang menerangkan bahwa Termohon IV mengatakan telah dihubungi oleh Pemohon melalui video call yaitu pada bulan Mei 2021, lalu dilakukan penyelidikan bahwa Pemohon merupakan bandar narkoba, lalu berdasarkan penyelidikan diketahui Pemohon sedang berada di Alfa Midi, lalu Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI telah melakukan tangkap tangan terhadap Pemohon dikarenakan berdasarkan hasil pengeledahan terhadap badan dan pakaian Pemohon dan sepeda motornya di lapangan Polsek Firdaus ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkusan diduga narkoba shabu di dashboard sepeda motor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa dengan ditemukannya 1 (satu) bungkusan diduga narkoba shabu di dashboard sepeda motor milik Pemohon tersebut, maka Pemohon telah tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah pelaksanaan penangkapan dengan tertangkap tangan tersebut telah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan hal-hal yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan upaya paksa penangkapan

Halaman 72 dari 82 Putusan Praperadilan Nomor

3/Pid.Pra/2021/PN Srh



dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa baik penyelidik maupun penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang salah satunya mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (vide Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Jo. Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyidikan untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat (vide Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana):

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
5. Menghormati hak asasi manusia;

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan penangkapan dapat dilakukan tindakan lain tersebut sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana tindakan lain tersebut dalam proses penangkapan pada prinsipnya tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan atau membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan (vide Pasal 10 huruf c) dan kekerasan tersebut harus seimbang antara tindakan dengan bobot ancaman (vide Pasal 16 ayat (1) huruf a) dan dilarang menggunakan kekerasan dan atau senjata api yang berlebihan (vide Pasal 11 ayat (1) huruf j) dikarenakan tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi Tersangka;

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (1) huruf c Jis. Pasal 17 ayat (1) huruf d Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa dalam melakukan penangkapan setiap petugas wajib untuk:

1. Memberitahu/menunjukkan



tanda identitasnya sebagai petugas Polri;

2. Memberitahukan alasan penangkapan;

3. Menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa terdapat SOP dalam pelaksanaan penangkapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, dimana dalam Lampiran D tentang Standar Operasional Prosedur Penangkapan dalam Poin 3 Urutan Tindakan, bahwa salah satu hal-hal yang wajib dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penangkapan adalah sebelum membawa tersangka lakukan pengeledahan badan untuk memastikan bahwa tersangka tidak membawa barang yang berbahaya dan memastikan adanya barang yang terkait dengan alat bukti terkait dengan kejahatan yang dituduhkan;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tertangkap tangan, memastikan adanya barang yang terkait dengan alat bukti terkait dengan kejahatan yang dituduhkan dapat dilakukan sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan pengeledahan:

1. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
2. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
3. Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
4. Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya; (vide Pasal 34 ayat (1) KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bayu Samudra dan dihubungkan dengan bukti elektronik BEP-1 yang telah diperlihatkan kepada Saksi Bayu Samudra dan menghubungkannya dengan hal-hal yang diakui dan tidak disangkal oleh para pihak, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon sedang berada di atas sepeda motor, lalu Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI mendatangi Pemohon, lalu



Termohon IV mendekati Pemohon dan tidak ada jeda komunikasi antara Termohon IV dan Pemohon, lalu Termohon IV langsung melakukan pemborgolan salah satu tangan Pemohon dan Pemohon menghempaskan tangannya yang berusaha diborgol oleh Termohon IV, lalu Termohon IV melakukan pemukulan dengan tangannya ke wajah Pemohon dengan terus-menerus, lalu Termohon IV memborgol tangan Pemohon dan mengantarkan Pemohon ke atas sepeda motor yang dikendarai oleh Termohon IV dan Termohon IV Termohon V dan Termohon VI juga mengamankan teman Pemohon bernama Rudi Kelces Tanas, lalu Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI membawa Pemohon dan Rudi Kelces Tanas pergi dari parkir Alfa Midi dengan meninggalkan sepeda motor Pemohon, namun kurang lebih 3 (tiga) menit, Rudi Kelces Tanas bersama dengan Termohon VI kembali ke parkir Alfa Midi dan Rudi Kelces Tanas mengendarai sepeda motor tersebut dan membonceng Termohon VI, lalu sesampainya Termohon IV Termohon V dan Termohon VI bersama-sama Pemohon dan Rudi Kelces Tanas di lapangan Polsek Firdaus, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI melakukan pengeledahan badan, pakaian dan sepeda motor Pemohon dan melakukan pengeledahan badan dan pakaian Rudi Kelces Tanas dan dari hasil pengeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan hal-hal yang menyangkut tindak pidana dan dari hasil pengeledahan sepeda motor milik Pemohon ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba terletak di dashboard sepeda motor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Maruli bahwa Termohon IV menerangkan tidak melakukan kekerasan kepada Pemohon, hanya melakukan tindakan diskresi berupa pemborgolan karena Pemohon melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, bahwa Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Termohon IV yang langsung memborgol Pemohon di parkir Alfa Midi hingga sampai ditemukannya barang bukti di sepeda motor Pemohon ketika digeledah di lapangan Polsek Firdaus adalah rentang waktu dalam proses tertangkap tangannya Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI hendaknya dalam melakukan penangkapan terhadap Pemohon diwajibkan untuk melakukan pengeledahan badan untuk memastikan bahwa tersangka tidak membawa barang yang berbahaya dan memastikan adanya barang yang terkait dengan alat bukti terkait dengan kejahatan yang dituduhkan di tempat



tindak pidana dilakukan atau terdapat berkasnya dan sebagaimana fakta hukum bahwa Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI tidak melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan sepeda motor Pemohon yang terparkir di parkir Alfa Midi, namun dilakukan di lapangan Polsek Firdaus, sehingga Hakim menyimpulkan proses tertangkap tangannya Pemohon dilakukan tanpa didahului adanya pengeledahan di tempat tindak pidana dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan tugasnya menyelidikannya, Termohon IV yang telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon dipebolehkan melakukan suatu tindakan lain, dengan tetap memperhatikan bahwa perbuatan tersebut selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, tindakan itu harus patut dan masuk akal yang didasarkan atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan menghormati hak asasi manusia, dan tindakan lain tersebut pada prinsipnya tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan atau membantu melakukan penangkapan terhadap pelanggar hukum atau tersangka sesuai dengan peraturan penggunaan kekerasan dan kekerasan tersebut harus seimbang antara tindakan dengan bobot ancaman dan dilarang menggunakan kekerasan dan atau senjata api yang berlebihan dikarenakan tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi Tersangka dan sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Termohon IV telah melakukan tindakan kekerasan berupa pemukulan dengan menggunakan tangan secara terus menerus ke wajah Pemohon dikarenakan ketika Termohon IV langsung melakukan pemborgolan salah satu tangan Pemohon, Pemohon menghempaskan tangannya yang berusaha diborgol oleh Termohon IV;

Menimbang, bahwa tindakan Pemohon yang menghempaskan tangannya dan melihat keadaan pelaksanaan penangkapan tersebut dilakukan pada waktu subuh hari yang dapat disimpulkan keadaan tersebut sepi di parkir Alfa Midi, menurut hemat Hakim bukanlah suatu ancaman yang signifikan yang dapat membuat Termohon IV melakukan pemukulan dengan alasan untuk mencegah kejahatan atau membantu melakukan penangkapan terhadap tersangka *in casu* Pemohon atau mencegah Pemohon melarikan diri, dikarenakan ancaman tersebut memiliki bobot yang lemah atau tidak sebanding dengan pemukulan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses tertangkap tangannya Pemohon dilakukan tanpa didahului adanya pengeledahan di tempat tindak



pidana dilakukan dan Termohon IV telah melakukan pemukulan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan jabatan tugasnya terhadap penangkapan Pemohon, maka Hakim berpendapat alasan-alasan tersebut beralasan hukum untuk menyatakan bahwa penangkapan Pemohon dinyatakan tidak sah;

Ad. 2. Apakah proses penahanan yang dilakukan oleh Para Termohon pada tingkat penyidikan tidak sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (vide Pasal 1 angka 21 KUHP);

Menimbang, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan penahanan adalah sebagai berikut:

1. Tersangka diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (vide Pasal 21 ayat (1) KUHP);
2. Menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana (vide Pasal 21 ayat (1) KUHP)
3. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan tindak pidana khusus (vide Pasal 21 ayat (4) huruf a dan b KUHP);

Menimbang bahwa penahanan merupakan suatu upaya paksa yang dilakukan setelah adanya penetapan tersangka, dimana penetapan tersangka mensyaratkan adanya bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (vide Pasal 1 angka 14 KUHP);

Menimbang, bahwa bukti permulaan yang patut sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka dan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam syarat penahanan memiliki maksud yang sama sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menyebutkan bukti permulaan yang patut dan bukti permulaan yang cukup merupakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai pemeriksaan calon tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-22 berupa foto copy Notulen Gelar Perkara Penetapan Tersangka tanggal 13 Juni 2021 pukul 10.30 WIB yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dapat ditetapkan menjadi Tersangka karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan telah dilakukan pemeriksaan Saksi terhadap Azmi Lubis, Crisvando Manik, LH Saragih dan Rudi Kelces Tanas Nasution, telah dilakukan pemeriksaan urin menggunakan alat tes urine/teskit dengan hasil urin positif mengandung metamfetamina, telah diterima hasil secara lisan, dari Labfor Polda Sumut terhadap barang bukti diduga narkotika jenis shabu bahwa barang bukti tersebut benar mengandung metamfetamina dan berdasarkan bukti surat T-14 sampai dengan bukti surat T-17 yang pada pokoknya telah diambil keterangan Azmi Lubis, Crisvando Manik, LH Saragih dan Rudi Kelces Tanas sebagai Saksi, dan berdasarkan bukti T-25 yang pada pokoknya telah dilakukan pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka dan dengan memperhatikan bukti surat T-29 berupa Foto copy Surat Nomor: B/2063/VI/2021/Narkoba tanggal 16 Juni 2021 perihal mohon dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan urine ZUHAYFA Als LOBAR secara laboratories Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab: 5551/NNF/2021 tanggal 19 Juni 2021 bahwa terhadap barang bukti terhadap perkara Tersangka Zuhayfa Alias Lobar telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil positif mengandung narkotika jenis metamfetamina;

Menimbang, bahwa Hakim menyimpulkan bahwa penetapan Tersangka dilakukan karena telah ditemukan 2 (dua) alat bukti, yaitu alat bukti keterangan Saksi, yaitu Azmi Lubis, Crisvando Manik, LH Saragih dan Rudi Kelces Tanas sebagai Saksi, dan alat bukti surat Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab: 5551/NNF/2021 tanggal 19 Juni 2021 dan ditambah dengan keterangan Tersangka, lalu didukung dengan barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Pemohon

Menimbang bahwa dengan memperhatikan gelar perkara penetapan tersangka Pemohon dimana menerangkan bahwa terhadap Pemohon diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka dalam dugaan tindak pidana narkotika, maka adanya barang bukti narkotika memiliki peran yang signifikan dalam menentukan penetapan Tersangka, dikarenakan barang bukti narkotika menentukan status alat bukti surat yang berisikan hasil uji screening terhadap barang bukti apakah mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana Hakim telah menyimpulkan di atas bahwa proses tertangkap tangannya Pemohon dilakukan tanpa didahului adanya pengeledahan di tempat tindak pidana dilakukan yaitu di parkir Alfa Midi, melainkan dilakukan di lapangan Polsek Firdaus dan barang bukti diduga shabu tersebut ditemukan dari dashboard sepeda motor Pemohon ketika digeledah di lapangan Polsek Firdaus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, bahwa Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI membawa Pemohon dan Rudi Kelces Tanas pergi dari parkir Alfa Midi dengan meninggalkan sepeda motor Pemohon, namun kurang lebih 3 (tiga) menit, Rudi Kelces Tanas bersama dengan Termohon VI kembali ke parkir Alfa Midi dan Rudi Kelces Tanas mengendarai sepeda motor tersebut dan membonceng Termohon VI, lalu sesampainya Termohon IV Termohon V dan Termohon VI bersama-sama Pemohon dan Rudi Kelces Tanas di lapangan Polsek Firdaus, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI melakukan pengeledahan badan, pakaian dan sepeda motor Pemohon dan melakukan pengeledahan badan dan pakaian Rudi Kelces Tanas dan dari hasil pengeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan hal-hal yang menyangkut tindak pidana dan dari hasil pengeledahan sepeda motor milik Pemohon ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika terletak di dashboard sepeda motor milik Pemohon;

Menimbang bahwa menurut hemat Hakim, proses pengeledahan tersebut telah menyalahi Pasal 34 ayat (1) angka 3 KUHP dan SOP dalam pelaksanaan penangkapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, dimana dalam Lampiran D tentang Standar Operasional Prosedur Penangkapan dalam Poin 3 Urutan Tindakan;

Menimbang bahwa dengan tidak dilakukannya pengeledahan di tempat tindak pidana dilakukan dan sepeda motor Pemohon telah dikendarai oleh Rudi Kelces Tanas dan Termohon VI menuju Polsek Firdaus, dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor tersebut di lapangan Polsek Firdaus, maka menurut hemat Hakim bahwa perolehan barang bukti tersebut ditemukan secara tidak sah karena bertentangan dengan hukum (*unlawful legal evidence*);

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan barang bukti tersebut diperoleh secara tidak sah, maka tentunya mempengaruhi keabsahan alat bukti surat

3/Pid.Pra/2021/PN Srh

Halaman 79 dari 82 Putusan Praperadilan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan *screening* terhadap barang bukti tersebut apakah mengandung narkoba atau tidak, sehingga Hakim menyimpulkan bahwa alat bukti surat Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab: 5551/NNF/2021 tanggal 19 Juni 2021 dinyatakan tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa penahanan berarti menghukum seseorang sebelum kesalahannya dibuktikan oleh putusan pengadilan, sehingga penahanan diterapkan kepada seorang tersangka yang "diduga keras" sebagai pelaku tindak pidana yang didasarkan kepada "bukti yang cukup". Dengan demikian, bukti yang cukup tersebut harus mampu menjadi dasar bagi Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut untuk membuktikan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan barang bukti dan alat bukti surat tersebut tidak sah dan menyisakan alat bukti saksi dan keterangan tersangka sebagai penentuan penahanan tanpa didukung barang bukti diduga narkoba dan alat bukti surat yang seharusnya memegang peranan yang signifikan dalam penentuan penetapan Tersangka, maka tidak terdapat bukti permulaan yang cukup sebagai dasar dugaan keras menghukum Pemohon sebagai Tersangka di dalam penahanan, sehingga Hakim berpendapat bahwa penahanan yang telah dilakukan oleh Para Termohon dinyatakan tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dinyatakan tidak sah, maka terhadap Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/207/VI/2021/Narkoba tanggal 13 Juni 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/207.a/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Pemohon dinyatakan tidak sah dan setelah memperhatikan bukti surat T-26 dan bukti surat T-27 yang berisikan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/109/VI/2021/Narkoba tanggal 19 Juni 2021 terhadap Pemohon dan ternyata telah diperpanjang berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-226/L.2.29/Enz.1/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021, maka menyatakan surat penahanan Pemohon dan perpanjangan penahanannya tersebut dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 dan petitum poin 4 memiliki tuntutan yang sama, sehingga terhadap petitum tersebut dikabulkan dengan dilakukan perbaikan sebagaimana tertulis dan terbaca dalam amar putusan

3/Pid.Pra/2021/PN Srh

Halaman 80 dari 82 Putusan Praperadilan Nomor



nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3, menurut hemat Hakim tidak termasuk dalam objek praperadilan, sehingga tidak beralasan hukum dan harus pula dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam hal penangkapan tidak sah berdasarkan putusan praperadilan segera dilepaskan sejak dibacakan putusan atau diterima salinan putusan (vide Pasal 18 ayat (5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana);

Menimbang, bahwa dalam hal penahanan tidak sah berdasarkan putusan pra peradilan, tersangka segera dilepaskan sejak dibacakan putusan atau diterima salinan putusan (vide Pasal 19 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke 5, maka menurut hemat Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana tertulis dan terbaca dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon dikabulkan sebagian, dan ditolak untuk selebihnya, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena praperadilan merupakan perkara dalam ranah pidana, maka pembiayaan sudah menjadi tanggungan negara, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/207/VI/2021/Narkoba tanggal 13 Juni 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/207.a/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 tidak sah;
3. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/109/VI/2021/Narkoba tanggal 19 Juni 2021 dan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-226/L.2.29/Enz.1/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021 tidak sah;
4. Memerintahkan Para Termohon untuk membebaskan dan melepaskan Pemohon dari pelaksanaan penahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

3/Pid.Pra/2021/PN Srh

Halaman 81 dari 82 Putusan Praperadilan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 oleh **Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.**, Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.